PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /PERMEN-KP/2020
TENTANG
PAKAIAN KERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, keseragaman, jiwa korsa, dan etos kerja, serta membangun identitas pegawai lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu mengatur penggunaan pakaian kerja pegawai di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pakaian Kerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

DRAFT

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 617);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PAKAIAN KERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pakaian Kerja adalah pakaian yang digunakan oleh pegawai dalam melaksanakan pekerjaan.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara

secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

3. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
4. Pegawai adalah PNS, PPPK, Pejabat Pimpinan Tinggi Non-PNS, Staf Khusus Non-PNS, Penasihat Menteri, Juru Bicara Menteri yang diserahi tugas dalam suatu jabatan, atau tenaga kontrak yang diserahi tugas pemerintahan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
5. Pakaian Dinas adalah pakaian yang digunakan oleh Pegawai dalam melaksanakan tugas kedinasan.
6. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh Pegawai dalam melaksanakan tugas sehari-hari.
7. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh Pegawai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
8. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh Pegawai dalam upacara nasional dan/atau upacara acara lain yang ditentukan.
9. Pakaian Dinas Pelayanan yang selanjutnya disingkat PDP adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh Pegawai dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat.
10. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh Pegawai pada acara resmi.
11. Atribut adalah tanda kelengkapan yang digunakan pada Pakaian Kerja yang menunjukkan identitas pemakainya.
12. Pengawas Perikanan adalah PNS yang mempunyai tugas mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.

13. Awak Kapal Pengawas Perikanan adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal pengawas perikanan untuk melaksanakan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatan dan keterampilannya.
14. Petugas Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan adalah PNS tertentu yang diberi tugas untuk melakukan tindakan karantina, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Syahbandar di Pelabuhan Perikanan adalah pejabat pemerintah yang ditempatkan secara khusus di pelabuhan perikanan untuk pengurusan administratif dan menjalankan fungsi menjaga keselamatan pelayaran.
16. Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang selanjutnya disebut Polsus PWP3K adalah pejabat PNS tertentu yang diberikan wewenang untuk melakukan pengawasan terselenggaranya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu dan berkelanjutan.
17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
18. Kementerian adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan bagi Pegawai dalam penggunaan Pakaian Kerja.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:

a. meningkatkan disiplin, wibawa, jiwa korsa, dan etos kerja Pegawai;
b. mengatur ketertiban penggunaan Pakaian Kerja; dan
c. mendorong kelancaran pelaksanaan tugas bagi Pegawai.

BAB II

PAKAIAN KERJA

Bagian Kesatu

Jenis Pakaian Kerja

Pasal 4

(1) Pakaian Kerja terdiri atas:
   a. Pakaian Dinas;
   b. pakaian batik;
   c. PSL; dan
   d. Pakaian Korps Profesi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

(2) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
   a. PDH;
   b. PDL;
   c. PDU; dan
   d. PDP.

(3) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari:
   a. PDL Pegawai di Pelabuhan Perikanan
   b. PDL Syahbandar di Pelabuhan Perikanan;
   c. PDL Pengawas Perikanan;
   d. PDL Polsus PWP3K;
   e. PDL Awak Kapal Pengawas Perikanan; dan
   f. PDL Petugas Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan.

(4) PDU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari:
   a. PDU yang digunakan oleh Syahbandar Pelabuhan Perikanan, Pengawas Perikanan, Polsus PWP3K, Awak Kapal Pengawas Perikanan, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan; dan

b. PDU yang digunakan oleh selain Syahbandar Pelabuhan Perikanan, Pengawas Perikanan, Polsus PWP3K, Awak Kapal Pengawas Perikanan, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan.

Bagian Kedua

Bentuk, Warna, dan Atribut Pakaian Dinas

Pasal 5

(1) PDH Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, menggunakan bentuk, warna, dan atribut sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(2) PDL dan PDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf d, menggunakan bentuk, warna, dan atribut sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(3) PDU yang digunakan oleh Syahbandar Pelabuhan Perikanan, Pengawas Perikanan, Polsus PWP3K, Awak Kapal Pengawas Perikanan, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a, menggunakan bentuk, warna, dan atribut sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(4) PDU yang digunakan oleh selain Syahbandar Pelabuhan Perikanan, Pengawas Perikanan, Polsus PWP3K, Awak Kapal Pengawas Perikanan, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b, menggunakan bentuk, warna, dan atribut sesuai ketentuan Panitia Peringatan Hari Besar Nasional dan upacara lainnya.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penggunaan Pakaian Kerja

Pasal 6

(1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, wajib dipakai pada:
   a. hari Senin dan hari Kamis;
   b. saat mendampingi kunjungan kerja Menteri; dan
   c. saat rapat kerja dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

(2) Pemakaian PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku terhadap Pegawai Unit Pelaksana Teknis.

(3) Pemakaian PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku ketika Pegawai melakukan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.

(4) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.

(5) PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, dipakai dalam kegiatan:
   a. upacara hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia;
   b. upacara pelantikan;
   c. upacara serah terima jabatan;
   d. upacara penganugerahan tanda kehormatan;
   e. upacara kenegaraan;
   f. upacara tabur bunga di laut;
   g. parade kapal pada kegiatan dan/atau hari besar nasional;
   h. apel kehormatan dan renungan suci;
   i. ziarah nasional;
   j. pertemuan kedinasan di lingkungan Kementerian yang dihadiri oleh pejabat setingkat Menteri atau yang lebih tinggi; atau
   k. peresmian kapal atau unit kerja.

(6) PDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, dipakai dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat.

(7) Pakaian batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, dipakai pada hari Jumat.

(8) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, dipakai oleh Pegawai pada acara resmi.

(9) Pakaian Korps Profesi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, dipakai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 7

(1) Pengawasan dan pembinaan terhadap penggunaan Pakaian Kerja dilakukan oleh masing-masing pimpinan unit kerja eselon I, pimpinan unit kerja eselon II, atau Kepala Unit Pelaksana Teknis.

(2) Terhadap Pegawai yang tidak menggunakan Pakaian Kerja sesuai ketentuan, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENGADAAN

Pasal 8

Pengadaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara masing-masing satuan kerja lingkup Kementerian.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.14/MEN/2006 tentang Pakaian Seragam Kerja, Tanda Pengenal, dan Atribut Bagi Aparatur di Pelabuhan Perikanan;
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/PERMEN-KP/2019 tentang Pakaian Kerja Pegawai Lingkup Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
3. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.39/MEN/2003 tentang Pakaian Seragam Kerja Pegawai di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.71/MEN/2009 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.39/MEN/2003 tentang Pakaian Seragam Kerja Pegawai di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;
4. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.16/MEN/2004 tentang Pakaian Seragam Kerja, Tanda Pengenal, dan Atribut Bagi Pegawai di Lingkungan Pusat Karantina Ikan Departemen Kelautan dan Perikanan; dan
5. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.35/MEN/2008 tentang Pakaian Seragam Dinas Lapangan, Tanda Pengenal, dan Atribut Bagi Pegawai di Lingkungan Inspektorat Jenderal Departemen Kelautan dan Perikanan,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Pakaian Kerja di lingkungan Kementerian harus disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender.

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

EDHY PRABOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR .....

Lembar Persetujuan			Tanggal	
No	Jabatan	Paraf	Kirim	Kembali
1.	Sekretaris Jenderal			
2.	Kepala Biro Umum dan PBJ			
3.	Kepala Biro SDM Aparatur			
4.	Sekretaris Ditjen PRL			
5.	Sekretaris DJPT			
6.	Sekretaris DJPB			
7.	Sekretaris Ditjen PDSPKP			
8.	Sekretaris Ditjen PSDKP			
9.	Sekretaris Inspektorat Jenderal			
10.	Sekretaris BRSDM			
11.	Sekretaris BKIPM			
12.	Kepala Biro Hukum & Organisasi			

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /PERMEN-KP/2020
TENTANG
PAKAIAN KERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

BENTUK, WARNA, DAN ATRIBUT PDH

1. PDH Pria

a. Baju Lengan Pendek

Gambar	Keterangan
 Tampak Depan Tampak Belakang	1. Bahan katun; 2. Warna Biru Keungu-unguan; 3. Kode warna: C = 20; M = 10; Y = 5; K = 0; 4. Lengan pendek digunakan Pegawai selain Pimpinan Tinggi Madya dan Pimpinan Tinggi Pratama; 5. Baju dimasukkan dengan menampakkan ikat pinggang; 6. Kancing 5 (lima) buah; 7. Dilengkapi dengan lidah/skoder pada pundak kiri dan pundak kanan dengan dilengkapi kancing; 8. 2 (dua) buah saku ditempatkan pada dada sebelah kiri dan kanan dilengkapi dengan penutup saku dan kancing; 9. Krah/leher tegak; 10. Papan nama ditempatkan di atas saku sebelah kanan; 11. *Badge* dengan tulisan KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN ditempatkan pada lengan atas sebelah kanan; 12. Logo Kementerian Kelautan dan Perikanan ditempatkan pada lengan atas sebelah kanan di bawah tulisan KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN; dan 13. *Badge* dengan tulisan Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis pada lengan atas sebelah kiri.

b. Baju Lengan Panjang

Gambar	Keterangan
 Tampak Depan 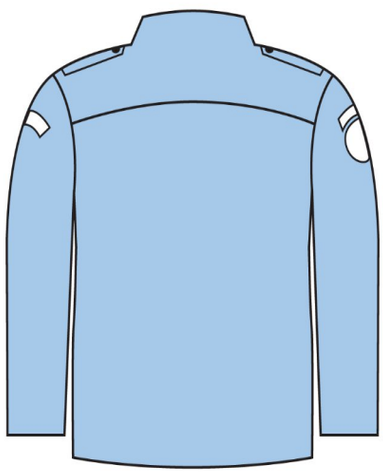 Tampak Belakang	1. Bahan katun; 2. Warna Biru Keungu-unguan; 3. Kode warna C = 20; M = 10; Y = 5; K = 0; 4. Lengan panjang diperuntukan bagi pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pimpinan Tinggi Pratama; 5. Baju tidak dimasukkan; 6. Kancing 5 (lima) buah; 7. Dilengkapi dengan lidah/skoder pada pundak kiri dan pundak kanan dengan dilengkapi kancing; 8. 2 (dua) buah saku ditempatkan pada dada sebelah kiri dan kanan dilengkapi dengan penutup saku dan kancing; 9. Krah/leher tegak; 10. Papan nama di atas saku sebelah kanan; 11. *Badge* dengan tulisan KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN ditempatkan pada lengan atas sebelah kanan; 12. Logo Kementerian Kelautan dan Perikanan ditempatkan pada lengan atas sebelah kanan di bawah tulisan KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN; dan 13. *Badge* dengan tulisan Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis pada lengan atas sebelah kiri.

c. Celana

Gambar	Keterangan
 Tampak Depan Tampak Belakang	1. Bahan drill; 2. Warna Biru Tua/Biru Dongker; 3. Kode warna C = 100; M = 80; Y = 30; K = 35; 4. Bagian pinggang menggunakan ban sebagai tempat ikat pinggang; 5. Dilengkapi dengan saku samping kiri dan kanan; 6. Saku belakang sebelah kanan dilengkapi dengan penutup saku, sedangkan saku sebelah kiri tidak dilengkapi dengan penutup saku; dan 7. Lipatan pada bagian ujung bawah celana dilipat kedalam.

2. PDH Wanita

a. Baju Lengan Pendek

Gambar	Keterangan
 Tampak Depan Tampak Belakang	1. Bahan katun; 2. Warna Biru Keungu-unguan; 3. Kode warna C = 20; M = 10; Y = 5; K = 0; 4. Model mini jas dengan lengan pendek; 5. Dilengkapi dengan 2 (dua) buah saku pada bagian bawah; 6. Baju tidak dimasukkan; 7. Papan nama ditempatkan di dada sebelah kanan atas; 8. Kancing 5 (lima) buah; 9. *Badge* dengan tulisan KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN ditempatkan pada lengan atas sebelah kanan; 10. Logo Kementerian Kelautan dan Perikanan ditempatkan pada lengan atas sebelah kanan di bawah tulisan KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN; dan 11. *Badge* dengan tulisan Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis pada lengan atas sebelah kiri.

b. Baju Wanita Lengan Panjang

Gambar	Keterangan
 Tampak Depan	1. Bahan katun; 2. Warna Biru Keungu-unguan; 3. Kode warna C = 20; M = 10; Y = 5; dan K = 0; 4. Model mini jas dengan lengan panjang; 5. Dilengkapi dengan 2 (dua) buah saku pada bagian bawah; 6. Papan nama ditempatkan di dada sebelah kanan atas; 7. Kancing 5 (lima) buah; 8. *Badge* dengan tulisan KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN ditempatkan pada lengan atas sebelah kanan;

 Tampak Belakang	9. Logo Kementerian Kelautan dan Perikanan ditempatkan pada lengan atas sebelah kanan di bawah tulisan KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN; dan 10. *Badge* dengan tulisan Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis pada lengan atas sebelah kiri.

c. Rok

Gambar	Keterangan
 Tampak Depan Tampak Belakang	1. Bahan drill; 2. Warna Biru Tua/Biru Dongker; 3. Kode warna C = 100; M = 80; Y = 30; K = 35; 4. Panjang rok minimal 10 cm di bawah lutut; 5. Risluiting pada bagian belakang tengah atas; dan 6. Terdapat belahan pada bagian belakang bawah maksimal 5 (lima) cm diatas lutut.

d. Celana

Gambar	Keterangan
	1. Bahan drill; 2. Warna Biru Tua/Biru Dongker; 3. Kode warna C = 100; M = 80; Y = 30; K = 35; 4. Bagian pinggang menggunakan ban sebagai tempat ikat pinggang; dan 5. 2 (dua) buah saku dalam pada bagian depan samping kiri dan kanan serta saku bertutup dan berkancing pada bagian kanan belakang.

e. Pakaian seragam kerja wanita hamil menyesuaikan dengan model/ disain pakaian seragam kerja wanita.

f. Pakaian seragam kerja pegawai wanita berjilbab menyesuaikan dengan model/disain pakaian seragam kerja wanita, ditambah kerudung berwarna biru sesuai warna biru bawahan seragam.

3. Atribut

a. Papan Nama

Jenis huruf swiss 721 Black CN BT, Ukuran huruf = 28.

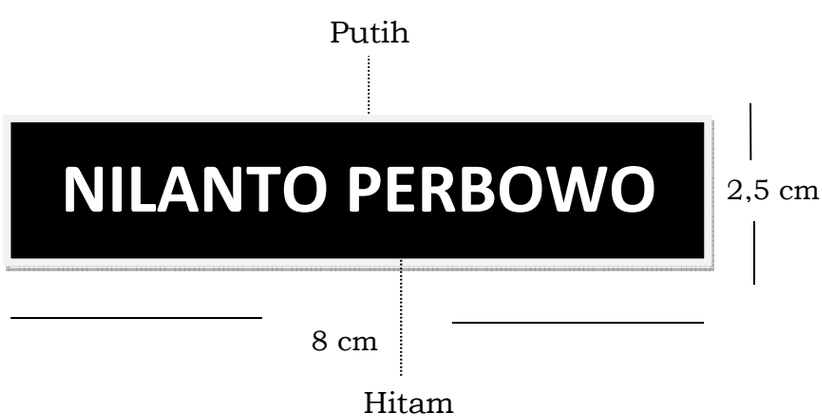

b. *Badge* dengan tulisan KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN melengkung 90 (sembilan puluh) derajat dengan ukuran lebar 1,5 (satu koma lima) cm, panjang 6 (enam) cm (ditempatkan di sebelah atas).

Contoh:

c. Logo Departemen Kelautan dan Perikanan dengan diameter 6 (enam) cm (ditempatkan dibawah tulisan KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERlKANAN) dengan jarak 0,8 (nol koma delapan) cm.

Contoh:

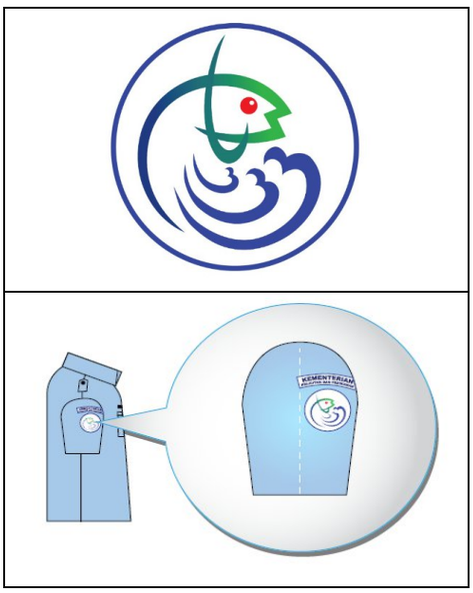

d. *Badge* dengan bertuliskan Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis yang bersangkutan.

Contoh:

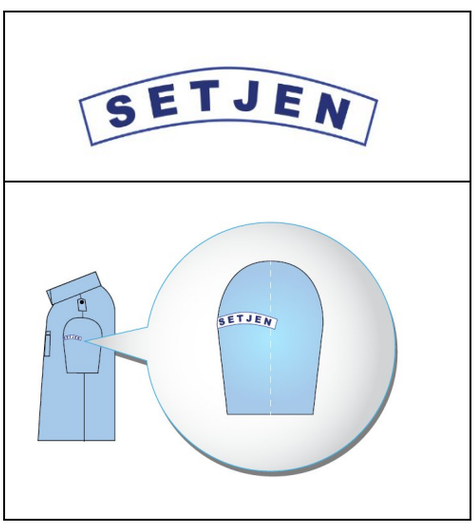

e. Sepatu untuk pegawai pria dan wanita berwarna hitam dan tertutup.
f. Ikat pinggang khusus untuk pegawai pria, berwarna hitam dengan lebar maksimal 4 (empat) cm.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

EDHY PRABOWO

Lembar Persetujuan			Tanggal	
No	Jabatan	Paraf	Kirim	Kembali
1.	Sekretaris Jenderal			
2.	Kepala Biro Umum dan PBJ			
3.	Kepala Biro SDM Aparatur			
4.	Sekretaris Ditjen PRL			
5.	Sekretaris DJPT			
6.	Sekretaris DJPB			
7.	Sekretaris Ditjen PDSPKP			
8.	Sekretaris Ditjen PSDKP			
9.	Sekretaris Inspektorat Jenderal			
10.	Sekretaris BRSDM			
11.	Sekretaris BKIPM			
12.	Kepala Biro Hukum & Organisasi			

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /PERMEN-KP/2020
TENTANG
PAKAIAN KERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

BENTUK, WARNA, DAN ATRIBUT PDL DAN PDP

1. PDL Pegawai di Pelabuhan Perikanan

a. Baju Pria

Gambar	Keterangan
	1) Berwarna biru muda keungu-unguan; 2) Lengan pendek; 3) Kode warna: C = 20; M = 10; Y = 5; K = 0; 4) Krah/leher kemeja tegak; 5) 2 (dua) saku tertutup dan berkancing dengan lipat luar (flui) disebelah kanan dan kiri atas; 6) Pundak kiri dan kanan dilengkapi lidah; 7) Kancing kemeja 5 (lima) buah; dan 8) Kemeja dimasukkan ke dalam celana.

b. Celana

	1) Berwarna biru dongker; 2) Kode warna C = 100; M = 80; Y = 30; K= 35; 3) Bagian pinggang menggunakan ban sebagai tempat ikat pinggang; dan 4) 2 (dua) saku dalam pada bagian depan samping kiri dan kanan serta saku bertutup dan berkancing pada bagian kanan belakang.

c. Baju Wanita

Gambar	Keterangan
	1) Berwarna biru muda keungu-unguan; 2) Kode warna: C = 20; M = 10; Y = 5; K = 0; 3) Kemeja lengan pendek; 4) Krah/leher tertutup; 5) Bagian depan terdapat 2 (dua) buah saku dalam tanpa tutup; 6) Pundak kiri dan kanan dilengkapi lidah; 7) Kemeja dikeluarkan, panjang kemeja sebatas pinggul; dan 8) Kancing kemeja 5 (lima) buah.

d. Rok

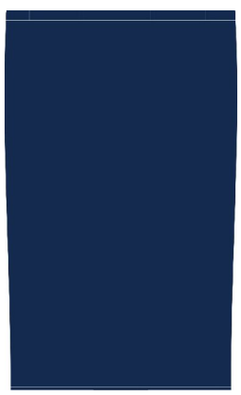	1) Berwarna biru dongker; 2) Kode warna: C = 100; M = 80; Y = 30; K = 35; 3) Rok span, bagian belakang terdapat belahan maksimal 5 (lima) cm diatas lutut; dan 4) Panjang rok minimal 10 (sepuluh) cm di bawah lutut.

e. Untuk wanita yang memakai hijab/jilbab dan/atau sedang hamil model pakaian kerja agar menyesuaikan.

f. Atribut

1) Topi

Gambar	Keterangan
	Bentuk Topi warna biru dongker

2) *Badge* pelabuhan untuk kelengkapan topi

Gambar	Keterangan
	a) Bahan logam warna emas; b) Terdiri dari gambar: (1) Jangkar; (2) Jaring; dan (3) Ikan marlin. c) Ukuran: (1) Tinggi = 3 (tiga) cm (diukur dari ujung Jangkar bagian atas s/d ujung jangkar bagian bawah); (2) Lebar = 2.5 (dua koma lima) cm (diukur dari bagian ujung jangkar paling kanan s/d bagian ujung jangkar paling kiri. d) Dipasang pada topi sebelah kiri.

3) Tanda Pangkat

Gambar	Keterangan
a) Golongan 1	
I/a 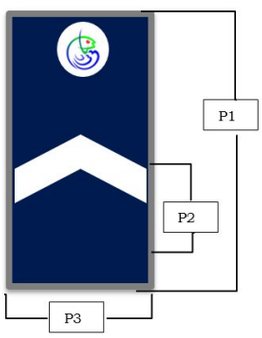 	(1) Berbentuk segi 4 dengan garis tepi warna biru dongker dengan ukuran: (a) P1 : 10 (sepuluh) cm; (b) P2 : 2 (dua) cm; dan (c) P3 : 5 (lima) cm; (2) Bahan dasar kain warna biru dongker; (3) Terdapat gambar Lambang KKP pada bagian atas berdiameter: 1,5 (satu koma lima) cm, terletak pada bagian atas tanda pangkat dengan jarak 0,5 (nol koma lima) cm dari titik ujung bagian atas, dengan warna emas; (4) Strip berbentuk huruf V terbalik dengan ukuran: (a) Panjang : 5 (lima) cm; dan (b) Lebar : 1 (satu) cm; (5) Strip terbuat dari benang berwarna putih; (6) Jumlah strip disesuaikan dengan pangkat/golongan, khusus untuk golongan I/d di bawah strips berbentuk huruf V terbalik ditambahkan dengan strip berbentuk persegi panjang berwarna kuning emas dengan ukuran: 1) Panjang: 4 (empat) cm; 2) Lebar:1 (satu) cm; (7) Jarak Strip dari dasar 0,5 (nol koma lima) cm, dan jarak strip ke strip 0,2 (nol koma dua) cm; (8) Dipasang pada lidah kemeja di pundak kiri dan kanan; dan (9) Tanda Pangkat dan Golongan di Pelabuhan Perikanan.

<table>
<tr><th colspan="2">Gambar</th><th colspan="2">Keterangan</th></tr>
<tr><td colspan="2">I/b</td><td>I/c</td><td>I/d</td></tr>
<tr><td colspan="2"> </td><td> </td><td> </td></tr>
<tr><td colspan="4">b) Golongan II</td></tr>
<tr><td colspan="2"> 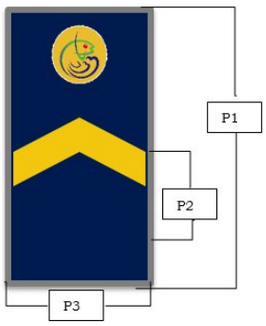
</td><td colspan="2">(1) Berbentuk segi 4 (empat) dengan garis tepi warna biru dongker dengan ukuran:
(a) P1 : 10 (sepuluh) cm;
(b) P2 : 2 (dua) cm; dan
(c) P3 : 5 (lima) cm;
(2) Bahan dasar kain warna biru dongker;
(3) Terdapat gambar Lambang Kementerian pada bagian atas berdiameter 1,5 (satu koma lima) cm, terletak pada bagian atas tanda pangkat dengan jarak 0,5 (nol koma lima) cm dari titik ujung bagian atas, dengan warna emas;
(4) Strip berbentuk huruf V terbalik dengan ukuran:
(a) Panjang : 5 (lima) cm; dan
(b) Lebar : 1 (satu) cm;
(5) Strip terbuat dari benang berwarna emas;
(6) Jumlah strip disesuaikan dengan pangkat/golongan, khusus untuk golongan II/d di bawah strips berbentuk huruf V terbalik ditambahkan dengan strip berbentuk persegi panjang berwarna kuning emas dengan ukuran:
(a) Panjang: 4 (empat) cm;
(b) Lebar:1 (satu) cm;
(7) Jarak Strip dari dasar 0,5 (nol koma lima) cm, dan jarak strip ke strip 0,2 (nol koma dua) cm;
(8) Dipasang pada lidah kemeja di pundak kiri dan kanan; dan
(9) Tanda Pangkat/Golongan untuk Pengelola Pelabuhan Perikanan.</td></tr>
<tr><td colspan="2">II/b</td><td>II/c</td><td>II/d</td></tr>
<tr><td colspan="2"> </td><td> </td><td> </td></tr>
</table>

Gambar	Keterangan

c) Golongan III

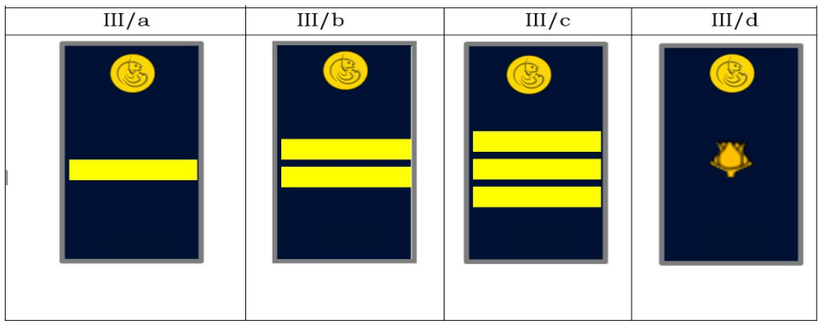

(1) Warna dasar, ukuran, dan cara pakai sama dengan Golongan II;
(2) Strip terbuat dari benang berbentuk persegi panjang berwarna kuning emas;
(3) Khusus untuk Golongan III/d di bawah lambang Kementerian terdapat gambar melati berwarna emas; dan
(4) Tanda Pangkat/Golongan untuk Pengelola Pelabuhan Perikanan.

d) Golongan IV

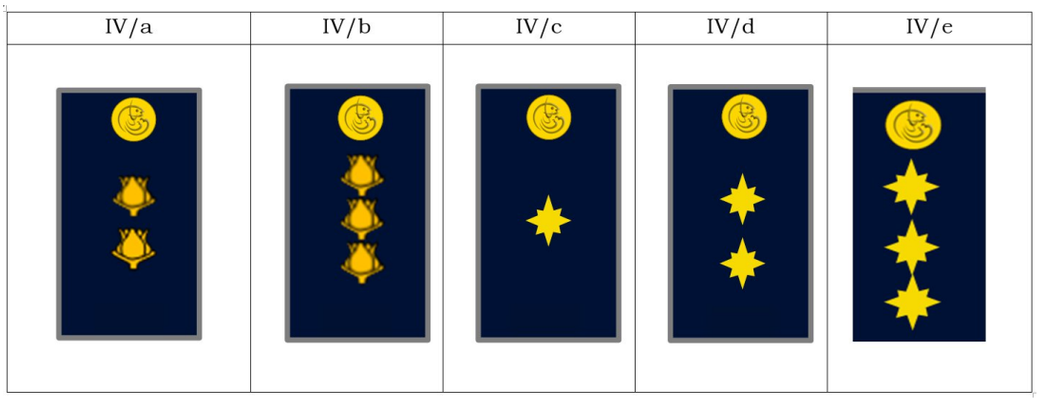

(1) Warna dasar, ukuran dan cara pakai sama dengan Golongan III;
(2) Di bawah lambang Kementerian terdapat gambar berbentuk melati berwarna kuning emas;
(3) Golongan IV/a di bawah lambang Kementerian terdapat gambar melati berjumlah 2 (dua) berwarna kuning emas;
(4) Golongan IV/b di bawah lambang Kementerian terdapat gambar melati berjumlah 3 (tiga) berwarna kuning emas;
(5) Golongan IV/c di bawah lambang Kementerian terdapat 1 (satu) gambar mata angin dengan ukuran lebih besar dari golongan IV/a dan IV/b berwarna kuning emas;
(6) Golongan IV/d di bawah lambang Kementerian terdapat gambar mata angin berwarna emas berjumlah 2 (dua) dengan ukuran sebesar golongan IV/c;
(7) Golongan IV/e di bawah lambang Kementerian terdapat 3 (tiga) gambar mata angin dengan warna kuning emas; dan
(8) Pangkat untuk Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Direktur Pelabuhan, Kepala Pelabuhan Perikanan dan Pejabat Struktural pada bagian tepi tanda pangkat terdapat lis warna merah, disesuaikan dengan golongan;
(9) Tanda Pangkat/Golongan untuk Pengelola Pelabuhan Perikanan.

4) *Badge* Unit Kerja

Gambar	Keterangan
	a) Bahan dasar kain warna putih; b) Tulisan unit kerja dan garis tepi warna biru; c) Ukuran: (1) Lebar = 2 (dua) cm; (2) Panjang = 8.5 (delapan koma lima) cm; d) Bentuk melengkung; dan e) Dipasang pada lengan kemeja sebelah kanan diatas lambang Kementerian.

5) Nama Lengkap

Gambar	Keterangan
	a) Bahan dasar ebonite/kain; b) Warna dasar hitam, tulisan putih, penulisan nama ditulis nama terpendek/tersingkat; c) Ukuran: (1) Panjang = 8 (delapan) cm; (2) Lebar = 2 (dua) cm; d) Dipasang di kemeja pada dada sebelah kanan.

6) Logo Kementerian Kelautan dan Perikanan

Gambar	Keterangan
	a) Ukuran Lambang Kementeriaan Kelautan dan Perikanan dengan diameter 6 (enam) cm; b) Bahan dasar kain warna putih; c) Garis tepi warna biru; dan d) Dipasang pada lengan kemeja sebelah kanan, dibawah tulisan Ditjen Perikanan Tangkap.

7) Nama Satuan Kerja

Gambar	Keterangan
	a) Bahan dasar kain warna putih; b) Tulisan unit kerja dan garis tepi warna biru; c) Ukuran: (1) Lebar = 2 (dua) cm; dan (2) Panjang = 8,5 (delapan koma lima) cm; d) Bentuk melengkung; dan e) Dipasang pada lengan kemeja sebelah kiri diatas Lambang Pelabuhan Perikanan.

8) Lambang (atau *Badges*) Pelabuhan Perikanan

Gambar	Keterangan
	a) Bahan dasar kain warna putih; b) Terdapat gambar jangkar warna kuning, jaring warna hijau, ikan hiu warna biru, dermaga dan permukaan air warna hitam; c) Ukuran: (1) Lebar = 5,5 (lima koma lima) cm; dan (2) Panjang = 7,5 (tujuh koma lima) cm; d) Garis tepi dan tulisan warna biru; dan e) Dipasang pada lengan kemeja sebelah kiri dibawah nama satuan kerja.

9) Ikat Pinggang

Gambar	Keterangan
	a) Ikat pinggang berwarna hitam; dan b) Timang terbuat dari logam berwarna emas dan dilengkapi dengan Lambang Kementerian.

10) Sepatu

Gambar	Keterangan
a) Sepatu Pria	
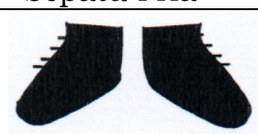	(1) Warna hitam, bahan dari kulit, bertali hitam (Sepatu PDH Standar); dan (2) Kaos kaki berwarna hitam.
b) Sepatu Wanita	
	(1) Warna hitam, bahan dari kulit, tanpa tali (Sepatu PDH Standar); dan (2) Hak sepatu ukuran 3–5 (tiga-lima) cm.

11) Tanda Jabatan Kepala Pelabuhan Perikanan

Gambar	Keterangan
	a) Bahan dasar Logam b) Bentuk lingkaran dengan ukuran: (1) Diameter lingkaran dalam= 2 dua) cm; (2) Diameter Lingkaran luar = 4 (empat) cm, diukur dari titik terluar; c) Gambar tanda jabatan terdiri dari: (1) Jantra sembilan jari; (2) Alat tangkap; (3) Lambang Kementerian; dan (4) Lambang Pelabuhan Perikanan; d) Warna Tanda jabatan: (1) Kuning Emas untuk tanda jabatan Menteri, Pejabat Tinggi Madya dan Pejabat Tinggi Pratama yang

	membidangi Pelabuhan Perikanan yang sedang melaksanakan tugas ke Pelabuhan Perikanan dan tanda jabatan Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera; (2) Putih Perak Untuk tanda jabatan Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara; dan (3) Perunggu untuk tanda jabatan Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai; e) Dipasang di kemeja pada dada sebelah kanan.

2. PDL I Syahbandar di Pelabuhan Perikanan

a. Seragam lengkap

Gambar	Keterangan
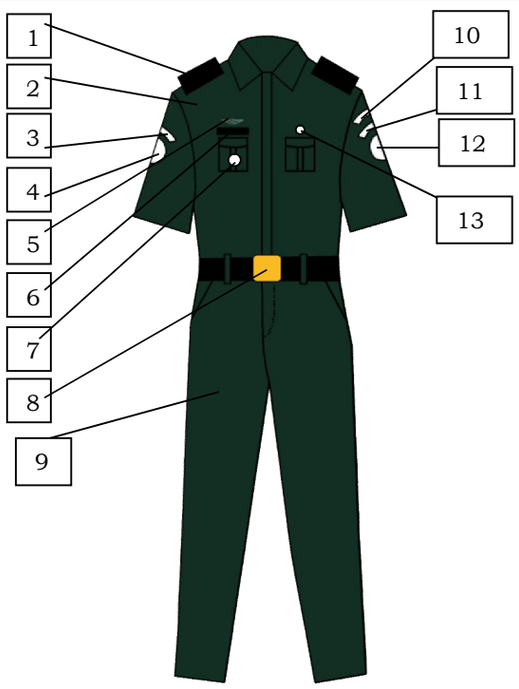	1) Tanda Pangkat Golongan; 2) Kemeja; 3) *Badge* Kementerian; 4) *Badge* Logo Kementerian; 5) *Wing* Syahbandar di pelabuhan perikanan; 6) Papan Nama; 7) Lencana Tanda Jabatan; 8) Ikat Pinggang logo Kementerian; 9) Celana; 10) *Badge* Tulisan Syahbandar di pelabuhan perikanan; 11) *Badge* Satuan Kerja; 12) *Badge* Lambang Pelabuhan Perikanan; dan 13) *Wing* Kompetensi Syahbandar di pelabuhan perikanan Lainnya.

b. Baju Pria

Gambar	Keterangan
	1) Berwarna hijau tua (*bold green*); 2) Lengan pendek; 3) Krah/leher kemeja tegak; 4) 2 (dua) saku tertutup dan berkancing dengan lipat luar (flui) disebelah kanan dan kiri atas; 5) Pundak kiri dan kanan dilengkapi lidah; 6) Kancing kemeja 5 (lima) buah; dan 7) Kemeja dimasukan ke dalam celana.

c. Celana

Gambar	Keterangan
	1) Celana Panjang; 2) Berwarna hijau tua (*bold green*); 3) Bagian pinggang menggunakan ban sebagai tempat ikat pinggang; dan 4) 2 (dua) saku dalam pada bagian depan samping kiri dan kanan serta saku bertutup dan berkancing pada bagian kanan belakang.

d. Baju Wanita

Gambar	Keterangan
	1) Berwarna hijau tua (*bold green*); 2) Kemeja lengan pendek model mini jas; 3) Krah/leher tertutup; 4) Bagian depan terdapat 2 (dua) buah saku dalam tanpa tutup; 5) Pundak kiri dan kanan dilengkapi lidah; 6) Kemeja dikeluarkan, panjang kemeja sebatas pinggul; dan 7) Kancing kemeja 5 (lima) buah.

e. Rok

Gambar	Keterangan
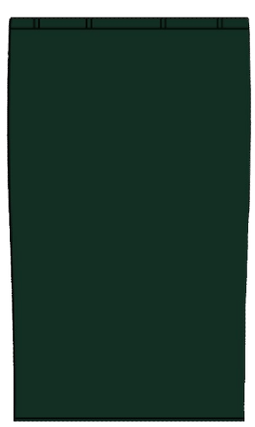	1) Berwarna hijau tua (*bold green*); 2) Rok span, bagian belakang terdapat belahan maksimal 5 (lima) cm diatas lutut; dan 3) Panjang rok minimal 10 (sepuluh) cm dibawah lutut.

f. Untuk wanita yang memakai hijab/jilbab dan/atau sedang hamil model pakaian kerja agar menyesuaikan.

g. Atribut

1) Topi

Topi	Keterangan
	a) Bentuk Cup warna hijau tua (*bold green*); dan b) Garis kuning untuk golongan III Ke atas.
	a) Bentuk Cup warna hijau tua (*bold green*); dan b) Garis Putih untuk golongan II Ke bawah.

2) Tanda Jabatan Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

Gambar	Keterangan
	a) Bahan dasar Logam; b) Bentuk lingkaran dengan ukuran: (1) diameter lingkaran dalam 3 (tiga) cm; dan (2) diameter lingkaran luar 6 (enam) cm (diukur dari titik terluar); c) Gambar tanda jabatan dicetak timbul terdiri dari: Jantra sembilan jari, alat tangkap, Lambang Kementerian dan Lambang Pelabuhan Perikanan. d) Warna tanda jabatan: (1) Kuning Emas untuk tanda jabatan Menteri, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap; (2) Putih Perak untuk tanda jabatan Pejabat Administrator lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap; (3) Perunggu untuk tanda jabatan Pejabat Pengawas dan Pelaksana lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.

3. PDL II Syahbandar di Pelabuhan Perikanan

Model	Logo	Keterangan
Pakaian Dinas Lapangan Kemeja dan Celana Jenis PDL II Bahan Kain Ripstop Airflow Tactical Celana PDL II Sepatu PDL II 	Lengan kanan a. Bendera Merah Putih b. Logo KKP Lengan Kiri a. Nama Direktorat b. Nama UPT c. Logo Pelabuhan Saku Kanan a. Papan Nama b. Wings syahbandar Saku Kiri a. Lambang Garuda b. Tulisan "SYAHBANDAR" Kerah Kiri dan Kanan Tanda Kepangkatan	a. Detail Kemeja dan Celana *Tactical*; b. Bahan Ripstop *Airflow system* pada bagian punggung (katup udara); c. Dilengkapi dengan *Velcro* (kain rekat) pada setiap saku kiri-kanan; d. Dilengkapi dengan *Velcro* (kain rekat) pada setiap kerah kiri-kanan; Celana Bahan *Tactical.* Sepatu bahan kulit warna hitam tali.
Topi PDL II 	a. Ujung Topi Lambang Padi dan Kapas; b. Ditengah Topi logo Pelabuhan, dibawahnya tertulis "Syahbandar"; c. Topi sebelah kanan tertulis "nama" Topi sebelah kiri tertulis "nama UPT".	Bahan Laken Bludru warna *navy blue.*

4. PDL Pengawas Perikanan dan Polsus PWP3K

a. Seragam Lengkap Pria Lengan Pendek

GAMBAR	KETERANGAN
	1) Kemeja a) Berwarna Biru tua kehitam-hitaman; b) Lengan pendek; c) Krah/leher kemeja tegak; d) 2 (dua) saku tertutup dan berkancing dengan lipat luar (plooi) disebelah kanan dan kiri atas; e) Pundak kiri dan kanan dilengkapi lidah; f) Kancing kemeja 5 (lima) buah; dan g) Kemeja dimasukkan ke dalam celana; 2) Celana Panjang a) Berwarna Biru tua; b) Bagian pinggang menggunakan ban sebagai tempat ikat pinggang; dan c) 2 (dua) buah saku dalam pada bagian depan samping kiri dan kanan serta saku tertutup dan berkancing pada bagian kanan belakang.

GAMBAR	KETERANGAN
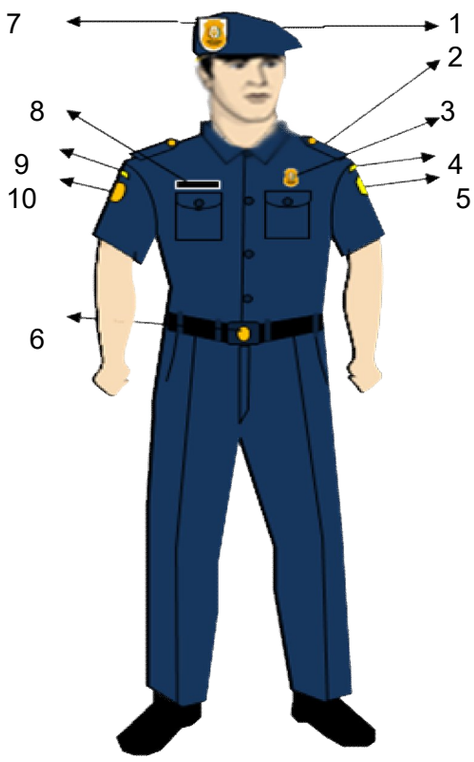	1) Baret warna biru tua kehitam-hitaman; 2) Tanda Pangkat; 3) Lencana Kewenangan Pengawas Perikanan (untuk PDH Pengawas Perikanan) atau Lencana Polsus (untuk PDH Polsus PWP3K); 4) *Badge* nama Direktorat Jenderal/ Pemerintah Daerah; 5) *Badge* Ditjen PSDKP (untuk PDH Pengawas Perikanan dan Awak Kapal Pengawas Perikanan) atau *Badge* Logo Kementerian/Pemerintah Daerah (untuk PDH Polsus PWP3K); 6) Ikat pinggang; 7) Emblim Ditjen PSDKP/Polsus PWP3K; 8) Nama petugas; 9) *Badge* nama Kementerian/Pemerintah Daerah; dan 10) *Badge* Logo Kementerian/Pemerintah Daerah.

b. Seragam Lengkap Wanita Lengan Pendek

GAMBAR	KETERANGAN
	1) Kemeja a) Berwarna biru tua kehitam-hitaman; b) Model mini jas; c) Bagian depan terdapat 3 (tiga) buah saku dalam tanpa tutup; dan d) Kancing 5 (lima) buah; 2) Rok a) Berwarna biru tua; b) Panjang rok minimal 10 (sepuluh) cm, di bawah lutut; c) Bagian belakang terdapat belahan maksimum 15 (lima belas) cm, di atas lutut; d) Wanita berjilbab menggunakan jilbab warna biru tua kehitaman; dan e) Wanita hamil menyesuaikan.

GAMBAR	KETERANGAN
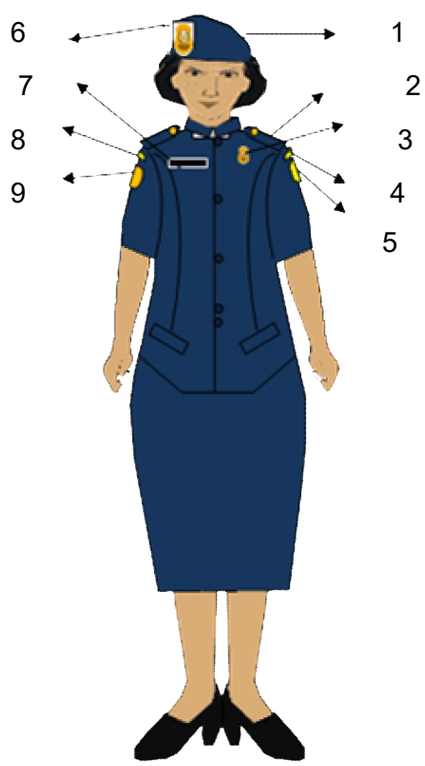	1) Baret warna biru tua kehitam-hitaman; 2) Tanda pangkat; 3) Lencana Kewenangan Pengawas Perikanan (untuk PDH Pengawas Perikanan) atau Lencana Polsus PWP3K (untuk PDH Polsus PWP3K); 4) *Badge* nama Direktorat Jenderal/ Pemerintah Daerah; 5) *Badge* Ditjen PSDKP (untuk PDH Pengawas Perikanan dan Awak Kapal Pengawas Perikanan) atau *Badge* Logo Kementerian/Pemerintah Daerah (untuk PDH Polsus PWP3K); 6) Emblim Ditjen PSDKP/Polsus PWP3K; 7) Nama petugas; 8) *Badge* nama Kementerian/Pemerintah Daerah; dan 9) *Badge* Logo Kementerian/Pemerintah Daerah.

c. Seragam Lengkap Pria Lengan Panjang

GAMBAR	KETERANGAN
	1) Kemeja a) warna dasar baju biru tua kehitam-hitaman; b) kemeja lengan panjang (cara memakai dikeluarkan); c) kraag/leher kemeja tegak dengan lengan panjang; d) bagian depan terdapat 2 (dua) saku memakai tutup yang berbentuk segi enam dan kancing; dan e) bagian depan terdapat kancing 6 (enam) buah; 2) Celana Panjang a) berwarna biru tua; b) bagian pinggang memakai kopel; dan c) 4 (empat) buah saku dalam pada bagian depan samping kiri dan kanan serta saku bertutup dan berkancing pada bagian kanan dan kiri belakang.

GAMBAR	KETERANGAN
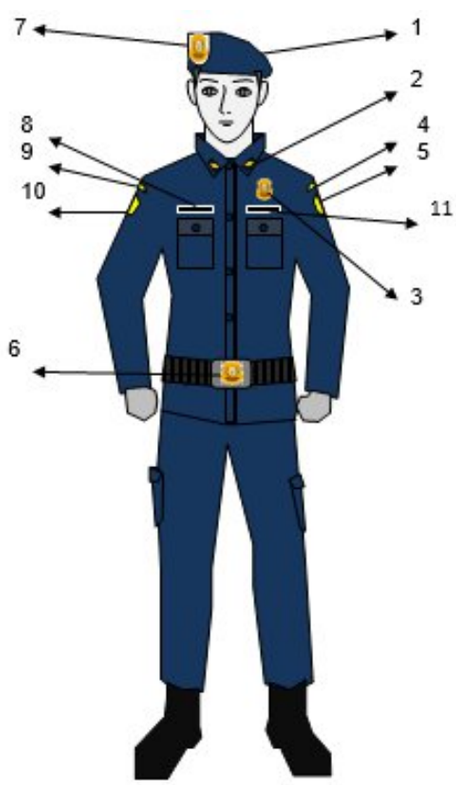	1) Baret warna biru tua kehitam-hitaman; 2) Tanda pangkat; 3) Lencana Kewenangan Pengawas Perikanan (untuk PDL Pengawas Perikanan) atau Lencana Polsus PWP3K (untuk PDL Polsus PWP3K); 4) *Badge* Nama Direktorat Jenderal /Pemerintah Daerah; 5) *Badge* Ditjen PSDKP (untuk PDH Pengawas Perikanan dan Awak Kapal Pengawas Perikanan) atau *Badge* Logo Kementerian/Pemerintah Daerah (untuk PDL Polsus PWP3K); 6) Kopel; 7) Emblim Polsus/Pengawas Perikanan; 8) Nama Petugas; 9) *Badge* Nama Mabes POLRI untuk PDL Polsus PWP3K; 10) *Badge* Logo Kepolisian untuk PDL Polsus PWP3K; dan 11) Tulisan POLSUS PWP3K untuk PDL Polsus PWP3K atau Pengawas Perikanan untuk PDL Pengawas Perikanan.

d. Seragam Lengkap Wanita Lengan Panjang

GAMBAR	KETERANGAN
	1) Kemeja a) Warna dasar baju biru tua kehitam-hitaman; b) Kemeja lengan panjang (cara memakai dikeluarkan); c) Krah/leher kemeja tegak dengan lengan panjang; d) Bagian depan terdapat 2 (dua) saku memakai tutup yang berbentuk segi enam dan kancing; e) bagian depan terdapat kancing 6 (enam) buah; f) Saku muka bagian bawah dua buah (saku dalam pakai tutup); dan g) Terdapat kupnat di belakang; 3) Celana Panjang a) Berwarna biru tua; b) Bagian pinggang menggunakan memakai Kopelrem; dan c) 4 (empat) buah saku dalam pada bagian depan samping kiri dan kanan serta saku bertutup dan berkancing pada bagian kanan dan kiri belakang pada bagian kanan belakang.

GAMBAR	KETERANGAN
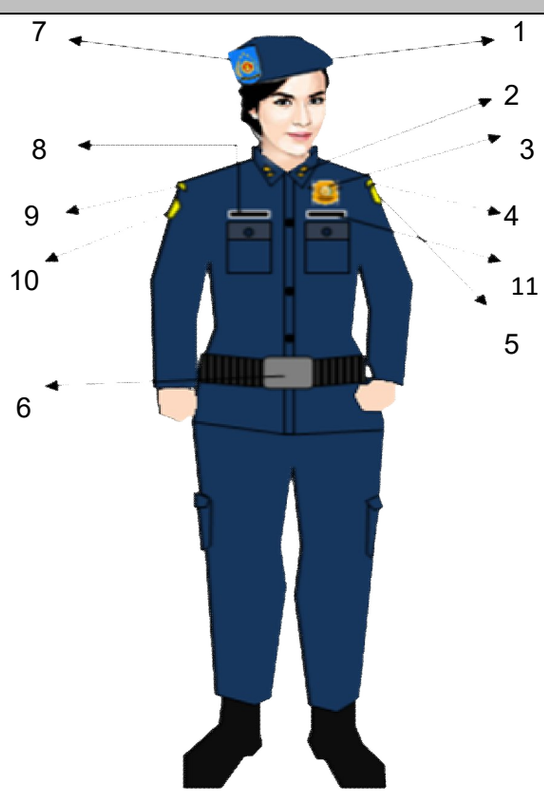	1) Baret warna biru tua kehitam-hitaman; 2) Tanda pangkat; 3) Lencana Kewenangan Pengawas Perikanan (untuk PDL Pengawas Perikanan) atau Lencana Polsus (untuk PDL Polsus PWP3K); 4) *Badge* Nama Direktorat Jenderal /Pemerintah Daerah; 5) *Badge* Ditjen PSDKP (untuk PDH Pengawas Perikanan dan Awak Kapal Pengawas Perikanan) atau Badge Logo Kementerian /Pemerintah Daerah (untuk PDL Polsus PWP3K); 6) Kopel; 7) Emblim Polsus PWP3K/Pengawas Perikanan; 8) Nama Petugas; 9) *Badge* Nama Mabes POLRI untuk PDL Polsus PWP3K; 10) *Badge* Logo Kepolisian untuk PDL Polsus PWP3K; dan 11) Tulisan POLSUS PWP3K untuk PDL Polsus PWP3K atau Pengawas Perikanan untuk PDL Pengawas Perikanan.

5. PDL Awak Kapal Pengawas Perikanan

a. PDL Awak Kapal Pengawas Perikanan I

Gambar	Keterangan
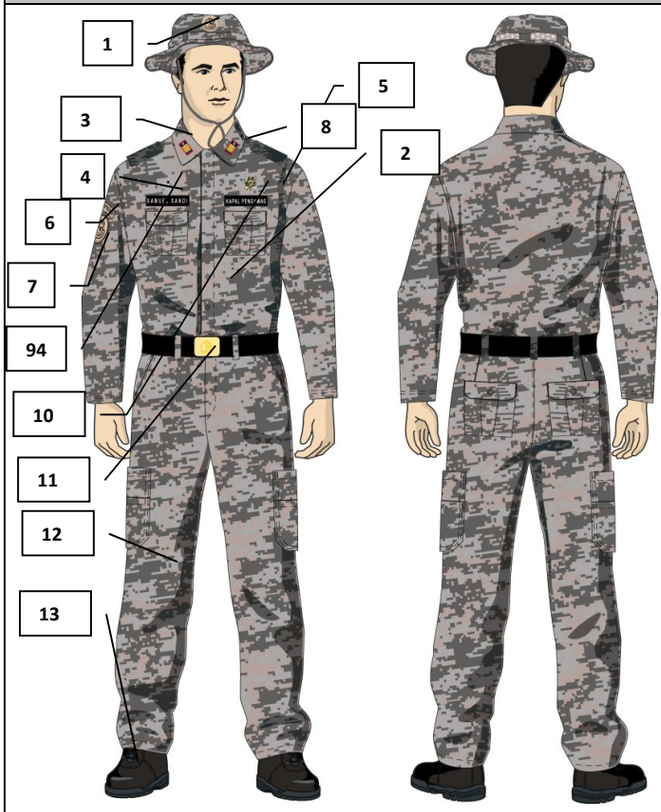 Warna Loreng 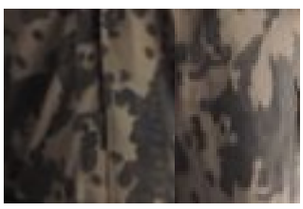	1) Topi rimba dan logo Kementerian; 2) Kemeja; 3) Tanda pangkat; 4) Papan nama; 5) *Badge* satuan kerja; 6) *Badge* Direktorat Jenderal; 7) *Badge* Logo Kementerian; 8) Tanda Keahlian Kepelautan; 9) Tempat Penyematan *Badge* Kewenangan Pengawas Perikanan; 10) Tempat Penyematan *Badge* Kewenangan/Kemampuan Lainnya (misal PPNS); 11) Kopel; 12) Celana; dan 13) Sepatu.
Tutup Kepala (Topi Rimba) 	1) Bentuk bulat, warna kombinasi coklat tua dan muda; 2) Bagian depan tengah terdapat *badge* logo Kementerian; dan 3) Bagian lingkar luar terdapat tali sebagai pengikat untuk menyesuaikan ukuran kepala.

b. PDL Awak Kapal Pengawas Perikanan II

Gambar	Keterangan
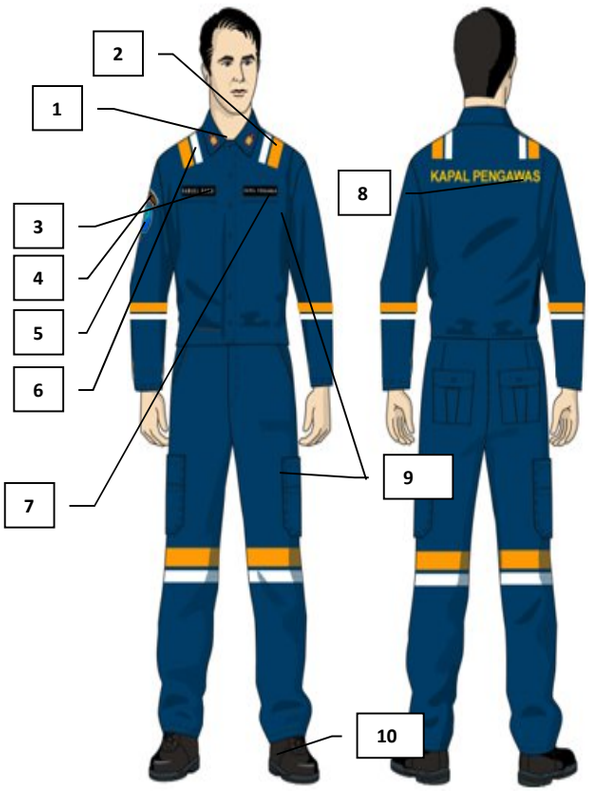	1) Tanda pangkat; 2) Tanda keahlian kepelautan; 3) Papan nama; 4) *Badge* Direktorat Jenderal; 5) *Badge* Logo Kementerian; 6) Lapisan fosfor warna kuning dan putih; 7) *Badge* satuan kerja; 8) Tulisan Kapal Pengawas Perikanan; 9) Saku pada bagian depan atas baju dan sisi samping celana; dan 10) Sepatu.
Tutup Kepala (Topi Rimba) 	1) Bentuk bulat, warna biru dongker; 2) Bagian depan tengah terdapat *badge* logo Kementerian berwarna kuning emas; dan 3) Bagian lingkar luar terdapat tali sebagai pengikat untuk menyesuaikan ukuran kepala.

6. Atribut Pengawas Perikanan, Polsus PWP3K, dan Awak Kapal Pengawas Perikanan

a. Atribut Pakaian Dinas

Gambar	Keterangan
1) Tutup Kepala/Topi	
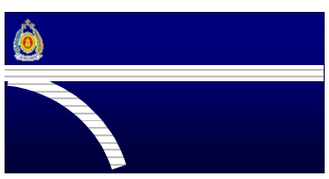	(a) Lambang PSDKP dibagian depan sebelah kanan bivakmuts; (b) Lis bivakmuts: (1) Golongan IV/e berwarna kuning emas, lebar 1,50 (satu koma lima puluh) cm; (2) Golongan IV/c s.d. IV/d berwarna kuning emas, lebar 1,20 (satu koma dua puluh) cm; (3) Golongan III/d s.d. IV/b berwarna kuning emas, lebar 0,80 (nol koma delapan puluh) cm;

Gambar	Keterangan
	(4) Golongan III/a s.d. III/c berwarna kuning emas, lebar 0,40 (nol koma empat puluh) cm; (5) Golongan II/a s.d. II/d berwarna putih perak, lebar 0,40 (nol koma empat puluh) cm; (c) Kain bivakmuts berwarna biru kehitam-hitaman; dan (d) Topi bivakmuts hanya digunakan oleh Pengawas Perikanan saat melaksanakan tugas di kantor pusat, menghadiri rapat, atau kegiatan non-teknis lainnya.
	(a) Bentuk bulat, warna biru dongker kehitam-hitaman; (b) Samping kanan depan terdapat logo (Emblim Pengawas Perikanan untuk Pengawas Perikanan atau emblim Polsus PWP3K untuk Polsus PWP3K); dan (c) Bagian lingkar dalam terdapat tali/karet untuk menyesuaikan ukuran kepala.
2) Logo Kementerian Kelautan dan Perikanan	
	(a) Ukuran lambang Kementerian berdiameter 6 (enam) cm; (b) Bahan dasar kain warna biru tua/dongker; dan (c) Dipasang pada lengan kemeja sebelah kanan di bawah tulisan Ditjen PSDKP.
3) Tulisan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	
	(a) Bertuliskan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; (b) Warna tulisan unit kerja hitam membentuk lengkung (busur) dengan warna dasar putih tulisan hitam; (c) Dipasang pada lengan bagian kanan 3 (tiga) cm di bawah ujung pangkal pundak/bahu kanan; dan (d) Ukuran lebar 3 (tiga) cm panjang 8 (delapan) cm.
4) Satuan Kerja	
	Nama satuan kerja: (a) Ukuran lebar 2 (dua) cm panjang 8 (delapam) cm; dan (b) Dipasang di atas bahu kemeja sebelah kiri.

Gambar	Keterangan
5) Papan Nama	
	(a) Papan nama ukuran lebar 2 (dua) cm panjang 8 (delapan) cm dengan bahan dasar Ebonit; (b) Warna dasar putih nama tulisan hitam, font Arial 28; dan (c) Dipasang pada dada kanan.
	Papan nama pada PDL lengan panjang dengan bahan kain warna coklat dengan tulisan border warna hitam.
	Papan nama pada *Wearpack* (Pakaian Kerja).
6) Brevet dan Tanda Kewenangan Pengawas Perikanan	
	Brevet Kecakapan Pengawas Perikanan: (a) Bentang sayap 7 (tujuh) cm; (b) Bahan logam/ Kuningan; dan (c) Hanya dipakai oleh pegawai yang telah mengikuti dan lulus pelatihan kecakapan Pengawas Perikanan.
	Tanda Kewenangan Pengawas Perikanan: (a) Bahan logam/Kuningan; (b) Ukuran 45 (empat puluh lima) mm; (c) Warna Kuning Emas; (d) Disematkan di dada kiri sebelah atas (dapat dikenakan bersebelahan dengan tanda kewenangan PPNS Perikanan); dan (e) Hanya dipakai oleh Pengawas Perikanan yang telah diangkat oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
7) Lambang atau *badge* Pengawas Perikanan	
	(a) Di bagian atas terdapat gambar 3 (tiga) buah bintang laut berwarna kuning emas; (b) Pada bagian tengah terdapat logo penyidik warna kuning emas; (c) Di bagian bawah terdapat tulisan “NUSANTARA LESTARI JAYA” warna tulisan hitam; (d) Samping kanan terdapat gambar padi berwarna kuning dan samping kiri terdapat gambar kapas berwarna hijau; dan (e) tulisan dan gambar timbul.

Gambar	Keterangan
8) Tanda Jabatan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Pejabat Eselon II di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	
	(a) Bahan dasar Logam; (b) Gambar tanda Jabatan terdiri dari: (1) Warna emas melambangkan kecerdasan dan nilai luhur jiwa pengawas kelautan dan perikanan yang senantiasa diabdikan bagi nusa bangsa dan masyarakat; (2) Pita sebagai dasar NUSANTARA LESTARI JAYA adalah semangat kerja pengawas kelautan dan perikanan yang kokoh demi tegaknya rasa kesatuan dan persatuan pengurus kelautan dan perikanan; (3) Padi dan kapas melambangkan cita-cita bangsa demi tercapainya kemakmuran yang berkeadilan bagi sebesar-besar kemaslahatan masyarakat; (4) Perisai melambangkan ketangguhan, keuletan dan kewaspadaan seorang pengawas kelautan dan perikanan dalam menjalankan tugas; (5) Bintang tiga melambangkan semangat seorang pengawas kelautan dan perikanan yang senantiasa mampu memberikan suri tauladan bagi masyarakat pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan; (6) Logo disematkan Pengawas Perikanan yang mengandung makna tegaknya disiplin, hirarki dan kehormatan pengawas kelautan dan perikanan; (7) Bentuk oval bersudut lima yang mengandung makna Panca Prasetya Koprs Pegawai Republik Indonesia: (a) Setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (b) Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia Negara; (c) Mengutamakan kepentingan negara masyarakat diatas kepentingan pribadi dan golongan; (d) Bertekad memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia; dan (e) Berjuang menegakkan kejujuran dan keadilan serta meningkatan kesejahteraan dan profesionalisme.

Gambar	Keterangan
	(c) Warna dan Ukuran Tanda Jabatan: (1) Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan warna emas, dengan ukuran 60 (enam puluh) mm; dan (2) Pejabat Eselon II warna emas, dengan ukuran 58 (lima puluh delapan) mm.
9) Tanda Jabatan Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	
	(a) Bahan dasar Logam; (b) Gambar tanda Jabatan terdiri dari: (1) Warna emas melambangkan kecerdasan dan nilai luhur jiwa pengawas kelautan dan perikanan yang senantiasa diabdikan bagi nusa bangsa dan masyarakat; (2) Pita sebagai dasar NUSANTARA LESTARI JAYA adalah semangat kerja pengawas kelautan dan perikanan yang kokoh demi tegaknya rasa kesatuan dan persatuan pengurus kelautan dan perikanan; (3) Padi dan kapas melambangkan cita-cita bangsa demi tercapainya kemakmuran yang berkeadilan bagi sebesar-besar kemaslahatan masyarakat; (4) Perisai melambangkan ketangguhan, keuletan dan kewaspadaan seorang pengawas kelautan dan perikanan dalam menjalankan tugas; (5) Bintang tiga melambangkan semangat seorang pengawas kelautan dan perikanan yang senantiasa mampu memberikan suri tauladan bagi masyarakat pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan; (6) Logo disematkan Pengawas Perikanan yang mengandung makna tegaknya disiplin, hirarki dan kehormatan pengawas kelautan dan perikanan; (7) Bentuk lingkaran bersudut lima yang mengandung makna Panca Prasetya Koprs Pegawai Republik Indonesia: (a) Setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (b) Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara serta memegang

Gambar	Keterangan
	teguh rahasia jabatan dan rahasia Negara; (c) Mengutamakan kepentingan negara masyarakat diatas kepentingan pribadi dan golongan; (d) Bertekad memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia; dan (e) Berjuang menegakkan kejujuran dan keadilan serta meningkatan kesejahteraan dan profesionalisme. (c) Warna dan Ukuran Tanda Jabatan: (1) Kepala UPT Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan warna emas, dengan ukuran 56 (lima puluh enam) mm; (2) Bahan Dasar Logam berwarna Kuning Emas; dan (3) Ukuran Tanda Jabatan Nakhoda adalah diameter 56 (lima puluh enam) mm.
10) Tanda Jabatan Pejabat Eselon III di Lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	
	(a) Bahan dasar Logam; (b) Warna Cahaya perak dan warna perisai emas; (c) Ukuran diameter 56 (lima puluh enam) mm.
11) Tanda Jabatan Pejabat Eselon IV di Lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	
	(a) Bahan dasar Logam; (b) Cahaya dan perisai warna perak; dan (c) Ukuran diameter 54 (lima puluh empat) mm.

Gambar	Keterangan
12) Tanda Jabatan Nakhoda Kapal Pengawas Perikanan	
	(a) Bahan dasar Logam/Kuningan; (b) Warna emas; dan (c) Ukuran diameter 56 (lima puluh enam) mm.
13) Rompi Anti Peluru	
	Bahan dasar Kevlar
14) Helm Baja	
	Bahan Dasar Besi Baja
15) Senjata Laras Panjang	
 Senjata Laras Panjang	Standar yang dikeluarkan oleh POLRI
16) Senjata Laras Pendek	
	Standar yang dikeluarkan oleh POLRI

Gambar	Keterangan
17) Borgol	
	(a) Bahan dasar *Stainless steel*, plastik, dan bahan lainnya sesuai standar yang dikeluarkan oleh POLRI; dan (b) Bentuk cincin melingkar.
18) Tongkat T	
	(a) Bahan dasar terbuat dari karet; dan (b) Bentuk bulat panjang disertai dengan pegangan tangan.
19) Pluit	
	(a) Bahan tali kur polyester dengan warna merah; dan (b) Peluit warna merah dan terbuat dari plastik.
20) Pisau komando	
	(a) Bahan terbuat dari *stainless steel*; dan (b) Sarung berwarna hitam terbuat dari kulit
21) *Handy Talkie*	
	(a) Frekuensi *range* UHF 403 – 446 MHz; (b) *Memory Channel* 99 CH; (c) *Channel Spacing* 12,5/25 kHz (d) *Switchable*; (e) 4 Watt (UHF); dan (f) *Display* DTMF *Signalling*.

Gambar	Keterangan
22) Teropong	
	(a) *Binocular zoom* min. 7X; (b) *Auto focus*; dan (c) *Night vision.*
23) Meteran	
	(a) Meteran surveyor 50 meter; dan (b) Bahan fiber.
24) Jas Ujan	
	(a) Bahan *Polyester waterproof*; (b) Model Pakaian; dan (c) Logo Polsus PWP3K.
25) Senter patroli	
	(a) Material *waterproof;* (b) Lampu LED warna putih; (c) *Power battery rechargeable;* dan (d) Jangkauan cahaya min 50 meter.
26) Gaiter Anti Pacet & Gigitan Ular	
	(a) Bahan *nylon/waterproof*; dan (b) Length 15 – 17 inch.

Gambar	Keterangan
27) GPS	
	(a) *Waterproof;* (b) *Portable;* (c) *Float on the water;* dan (d) Fungsi MOB (*Man Over Board*) *Button.*
28) Tas Ransel	
	(a) Bentuk top *loading* min. 25 (dua puluh lima) Liter; (b) Bahan *polyester*; dan (c) Warna hitam.
29) Tali	
	(a) Karmantel *rope* 9 (sembilan) – 11 (sebelas) mm; (b) Daya renggang 5% (lima persen) - 15% (lima belas persen) (statis); (c) Minimal 20 (dua puluh) meter; dan (d) Dilengkapi dengan Karabiner.
30) Pengawas Perikanan/Polsus PWP3K *Line*	
	(a) warna kuning hitam; dan (b) lebar 3 (tiga) inch.
31) *Life Jacket*	
	Warna *orange*

Gambar	Keterangan
32) Tanda Pangkat/Golongan	
(a) Golongan II	
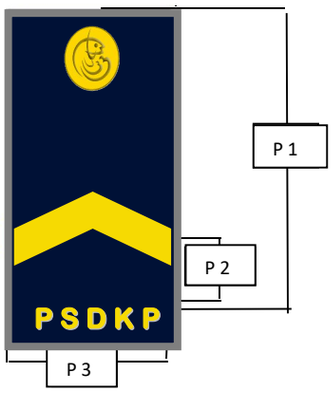	(1) Berbentuk segi 4 (empat) dengan garis tepi warna biru dongker dengan ukuran: (a) P1: 10 (sepuluh) cm; (b) P2: 2 (dua) cm; dan (c) P3: 5 (lima) cm. (2) Bahan dasar kain warna biru dongker; (3) Terdapat gambar Lambang KKP pada bagian atas berdiameter: 1,5 (satu koma lima) cm, terletak pada bagian atas tanda pangkat dengan jarak 0,5 (nol koma lima) cm dari titik ujung bagian atas, dengan warna emas; (4) Strip berbentuk huruf V terbalik dengan ukuran: (a) Panjang: 5 (lima) cm; dan (b) Lebar: 1 (satu) cm; (5) Strip terbuat dari benang berwarna emas; (6) Jumlah strip disesuaikan dengan pangkat/ golongan, khusus untuk golongan II/d di bawah strips berbentuk huruf V terbalik ditambahkan dengan strip berbentuk persegi panjang berwarna kuning emas dengan ukuran: (a) Panjang: 4 (empat) cm; (b) Lebar:1 (satu) cm; (7) Jarak Strip dari dasar 0,5 (nol koma lima) cm, dan jarak strip ke strip 0,2 (nol koma dua) cm; dan (8) Dipasang pada lidah kemeja di pundak kiri dan kanan.

II/b	II/c	II/d

(b) Golongan III

III/a	III/b	III/c	III/d

Gambar	Keterangan
	(1) Warna dasar, ukuran, dan cara pakai sama dengan Golongan II; (2) Strip terbuat dari benang berbentuk persegi panjang berwarna kuning emas; (3) Khusus untuk Golongan III/d di bawah lambang Kementerian terdapat gambar bintang berwarna emas; dan (4) Kepala UPT PSDKP/Nakhoda Kapal Pengawas garis tepi berwarna merah.
(c) Golongan IV	

IV/a	IV/b	IV/c	IV/d
	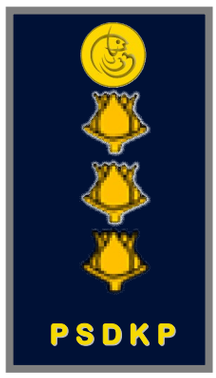	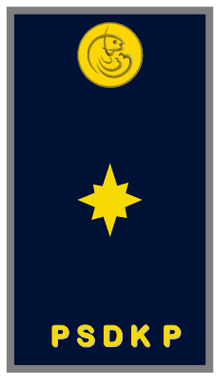	

(1) Warna dasar, ukuran, dan cara pakai sama dengan Golongan III;
(2) Di bawah lambang Kementerian terdapat gambar berbentuk melati berwarna kuning emas;
(3) Golongan IV/a di bawah lambang Kementerian terdapat gambar melati berjumlah 2 (dua) berwarna kuning emas;
(4) Golongan IV/b di bawah lambang Kementerian terdapat gambar melati berjumlah 3 (tiga) berwarna kuning emas;
(5) Golongan IV/c di bawah lambang Kementerian terdapat 1 (satu) gambar mata angin dengan ukuran lebih besar dari golongan IV/a dan IV/b berwarna kuning emas;
(6) Golongan IV/d di bawah lambang Kementerian terdapat gambar mata angin berwarna emas berjumlah 2 (dua) dengan ukuran sebesar golongan IV/c; dan
(7) Kepala UPT PSDKP garis tepi berwarna merah.

(d) Golongan IV/e

	(1) Warna dasar, ukuran dan cara pakai sama dengan Golongan II dan Golongan III; dan (2) Di bawah lambang Kementerian terdapat 3 (tiga) gambar mata angin dengan warna kuning emas.

33) Tanda Pangkat/ Golongan Untuk Dikenakan oleh Menteri, Dirjen, Kepala UPT, dan Nakhoda

(a) Warna dasar, ukuran dan cara pakai sama dengan Golongan III, atau Golongan IV;
(b) Tanda pangkat sesuai dengan pangkat/golongan;

Gambar	Keterangan
(c) Pada bagian tepi tanda pangkat diberi lis merah.	
Menteri Dirjen Nakhoda dan Kepala UPT	

b. *Badge* Logo Kementerian, Nama Direktorat Jenderal, dan Satuan Kerja

1) PDL lengan pendek, Pakaian Kerja (*Wearpack),* dan PDU

Logo Kementerian	Nama Direktorat Jenderal	Nama Satuan Kerja

2) PDL lengan panjang

Logo Kementerian	Nama Direktorat Jenderal	Bedge Nama Satuan Kerja

c. Tanda Korps Keahlian Pelaut

Nautika/ Departemen Dek	*Enginer*/ Departemen Mesin
	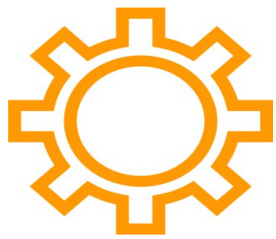

d. *Badge*/Pin Pengawas Perikanan

PDU/PDL Lengan Pendek	PDL Lengan Panjang
 Pin Logam Warna Kuning Emas	 *Badge* Bordir Warna Hitam

e. *Badge*/Pin Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

PDU/PDH	PDL
Pin Logam Warna Kuning Emas	*Badge* Bordir Warna Hitam

f. Ikat Pinggang/Kopel

Keterangan Gambar

1. Ikat pinggang/Kopel berbahan nilon; dan
2. Timang (kepala) ikat pinggang berbahan logam berwarna kuning emas dengan

logo Kementerian Kelautan dan Perikanan.

g. Sepatu

PDL Lengan Pendek

PDL Lengan Panjang

Safety Shoes untuk *Wearpak*

7. PDL dan PDP Petugas Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

a. PDL

1) PDL I Pria	
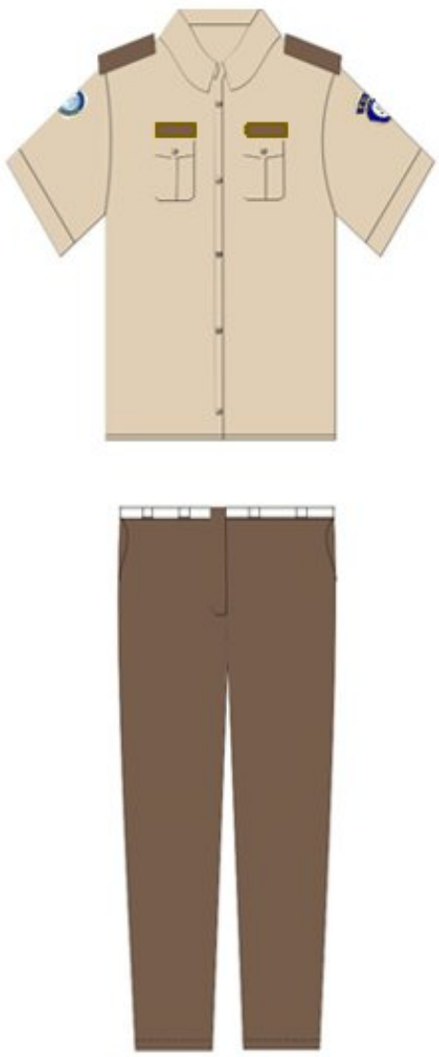	a) Baju berwarna krem; b) Lengan pendek; c) Krah/leher kemeja tegak; d) 2 (dua) saku bertutup dan berkancing dengan lipat luar (flui) disebelah kanan dan kiri atas; e) Pundak kiri dan kanan dilengkapi lidah; f) Menggunakan 6 (enam) buah kancing baju; g) Dikenakan dengan dimasukkan ke dalam; h) Celana Panjang berwarna coklat dengan ban di pinggang untuk tempat ikat pinggang dan dilengkapi 2 (dua) saku di samping dan 2 (dua) saku di belakang; i) *Badge* lambang Kementerian dipasang pada lengan kemeja sebelah kanan, dan di atasnya dipasang *badge* bendera merah putih bagi petugas di Wilayah Perbatasan dengan negara lain; j) *Badge* logo Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dipasang pada lengan kemeja sebelah kiri; k) 1 cm di atas *badge* logo Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dipasang *badge* lokasi unit kerja Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan; l) *Badge* nama dipasang di atas saku baju sebelah kanan; m) *Badge* tulisan '*FISH QUARANTINE*' dipasang di atas saku sebelah kiri; n) Tanda Kepangkatan dipasang pada lidah baju; o) Tanda Kecakapan/Brevet (misal: PPNS) yang berasal dari penghargaan dipasang di atas saku sebelah kanan di atas *badge* nama pegawai; p) Tanda Jabatan Fungsional dipasang di atas *badge* tulisan "*FISH QUARANTINE*"; q) Bagi pejabat struktural eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, eselon V dan Kepala UPT memasang Tanda Jabatan pada saku sebelah kanan; dan r) Mengenakan tanda pengenal pegawai.

2) PDL I Wanita

3) PDL I Muslimah

a) Berwarna krem;
b) Kemeja lengan pendek model mini jas;
c) Krah/leher rebah;
d) (dua) buah saku bertutup horisontal disebelah kiri dan kanan bawah;
e) Pundak kiri dan kanan dilengkapi lidah;
f) Panjang baju sebatas pinggul;
g) Panjang rok sampai dengan 5 (lima) cm dibawah lutut;
h) Di bagian belakang bawah rok diberi belahan yang tertutup;
i) Dikenakan tidak dimasukkan ke dalam celana panjang atau rok;
j) *Badge* lambang Kementerian dipasang pada lengan kemeja sebelah kanan, dan di atasnya dipasang *badge* bendera merah putih bagi petugas di Wilayah Perbatasan dengan negara lain;
k) *Badge* logo Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dipasang pada lengan kemeja sebelah kiri;
l) 1 (satu) cm di atas *badge* logo Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan dipasang *badge* lokasi unit kerja Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
m) *Badge* nama dipasang di atas saku baju sebelah kanan;
n) *Badge* tulisan '*FISH QUARANTINE*' dipasang di atas saku sebelah kiri;
o) Tanda Kepangkatan dipasang pada lidah baju;
p) Tanda Kecakapan/Brevet (misal: PPNS) yang berasal dari penghargaan dipasang di atas saku sebelah kanan di atas *badge* nama pegawai;
q) Tanda Jabatan Fungsional dipasang di atas *badge* tulisan "*FISH QUARANTINE*";
r) Bagi pejabat struktural eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, eselon V dan Kepala UPT memasang Tanda Jabatan di bawah *badge* nama pegawai;
s) Mengenakan tanda pengenal pegawai; dan
t) Untuk wanita yang memakai hijab/jilbab dan/atau sedang hamil model pakaian kerja agar menyesuaikan.

4) PDL II Pria atau Wanita	Digunakan saat inspeksi/surveilan ke IKI/UPI.
	a) Kemeja berwarna coklat tua dengan krah leher model tidur dan berlengan panjang yang dapat digulung menjadi lengan pendek; b) Bagian dada dilengkapi 2 (dua) saku dengan penutup berkancing; c) Bagian bawah ketiak dilengkapi 2 (dua) saku kecil tanpa penutup; d) Celana Panjang warna Coklat Tua; e) Dikenakan dengan tidak dimasukkan ke dalam celana panjang; f) *Badge* lambang Kementerian dipasang pada lengan kemeja sebelah kanan dan di atasnya dipasang *badge* bendera merah putih bagi petugas di Wilayah Perbatasan dengan negara lain; g) *Badge* logo Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dipasang pada lengan kemeja sebelah kiri; h) 1 cm di atas *badge* logo Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dipasang *badge* lokasi unit kerja Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan; i) *Badge* nama pegawai dipasang di atas saku baju sebelah kanan; j) *Badge* tulisan '*FISH QUARANTINE*' dipasang di atas saku sebelah kiri; k) *Badge* Tanda Kepangkatan dipasang pada kerah sebelah kiri dan sebelah kanan; l) Banda Keahlian/Brevet yang berasal dari penghargaan dipasang di atas saku sebelah kanan di atas papan nama; m) Tanda Jabatan Fungsional dipasang diatas *badge* tulisan '*FISH QUARANTINE*'; n) Bagi pejabat struktural eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, eselon V dan Kepala UPT memasang Tanda Jabatan pada saku sebelah kanan; o) Mengenakan tanda pengenal pegawai.

5) PDL III Pria atau Wanita	Digunakan pada kegiatan pemeriksaan Kebenaran Jumlah, Jenis Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan, atau kegiatan lapangan lainnya.
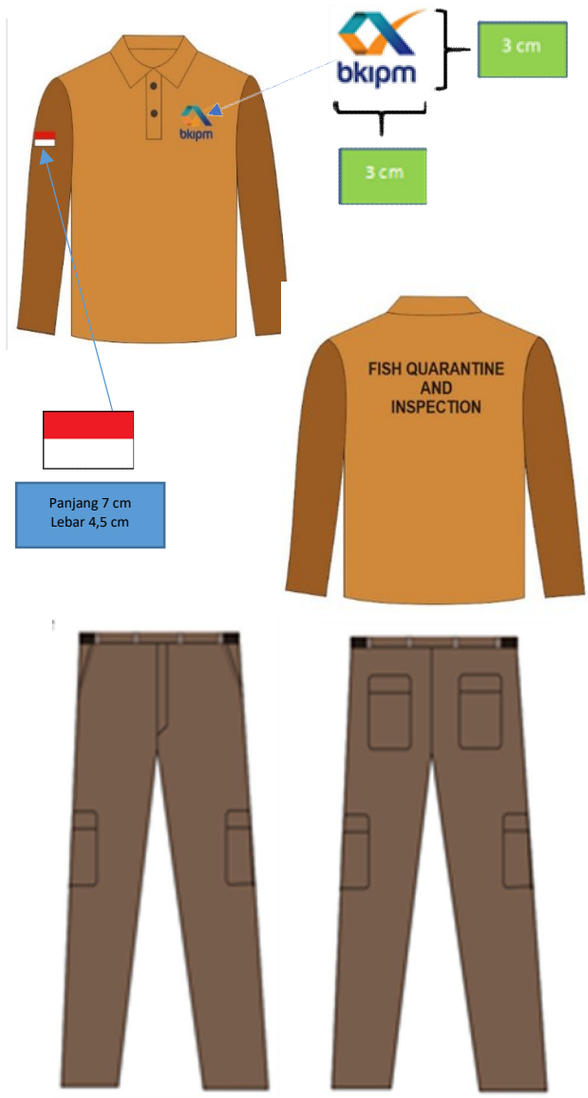	a) kaos lapangan: (1) bagian dada sebelah kiri dengan cetak logo Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan; (2) bagian belakang atau punggung bagian atas dengan tulisan "*FISH QUARANTINE AND INSPECTION*"; (3) pada bagian lengan sebelah kanan dengan cetak bendera merah putih; (4) warna kaos perpaduan lengan dan badan, coklat tua dan coklat muda; (5) berlengan panjang atau pendek dengan menyesuaikan dengan situasi, kondisi, dan perintah; (6) bagian bahu dan siku bagian belakang diberi busa berwarna hitam untuk kaos lengan panjang; dan (7) dikenakan dimasukkan ke dalam celana panjang. b) celana panjang: (1) dengan ban di pinggang untuk tempat ikat pinggang sesuai celana panjang PDL I; (2) warna celana coklat tua; dan (3) dilengkapi 2 (dua) saku di samping, 2 (dua) saku di belakang, dan 2 (dua) saku tempel di samping bagian paha.

b. PDP

1) PDP Pria	Digunakan pada kegiatan pelayanan sertifikasi Kesehatan Ikan, Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan di *counter* pelayanan.
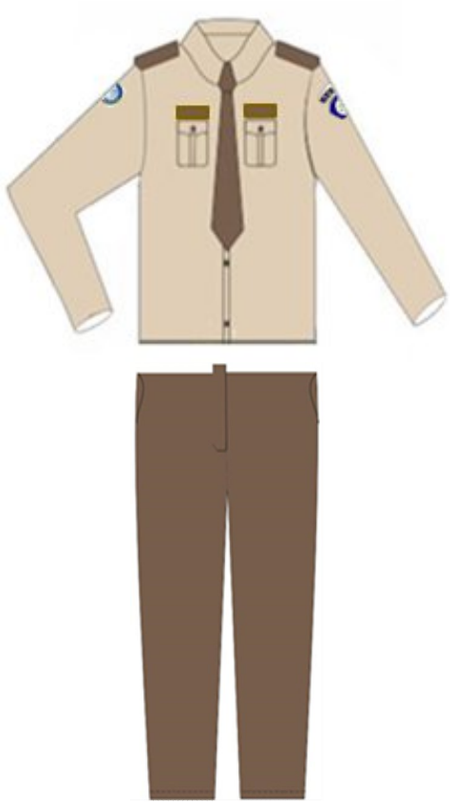	a) Berwarna krem; b) Lengan panjang dilengkapi manset dengan 2 (dua) kancing; c) Krah/leher kemeja tegak; d) 2 (dua) saku bertutup dan berkancing dengan lipat luar (flui) disebelah kanan dan kiri atas; e) Pundak kiri dan kanan dilengkapi lidah; f) Memakai dasi warna celana (coklat); g) *Badge* lambang Kementerian dipasang pada lengan kemeja sebelah kanan, dan di atasnya dipasang *badge* bendera merah putih bagi petugas di Wilayah Perbatasan dengan negara lain; h) *Badge* logo Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dipasang pada lengan kemeja sebelah kiri; i) 1 cm di atas *badge* logo Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dipasang *badge* lokasi unit kerja Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan; j) *Badge* nama dipasang di atas saku baju sebelah kanan; k) *Badge* tulisan '*FISH QUARANTINE*' dipasang di atas saku sebelah kiri; l) Tanda Kepangkatan dipasang pada lidah baju; m) Tanda Kecakapan/Brevet (misal: PPNS) yang berasal dari penghargaan dipasang di atas saku sebelah kanan di atas *badge* nama pegawai; n) Tanda Jabatan Fungsional dipasang di atas *badge* tulisan "FISH QUARANTINE"; o) Menggunakan dasi; dan p) Mengenakan tanda pengenal pegawai.

2) PDP Wanita	Digunakan pada kegiatan pelayanan sertifikasi Kesehatan Ikan, Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan di *counter* pelayanan.
	a) Berwarna krem; b) Baju mini jas lengan panjang; c) Krah/leher rebah; d) 2 (dua) saku bertutup harisontal disebelah kiri dan kanan bawah; e) Pundak kiri dan kanan dilengkapi lidah; f) Memakai *scarf* warna senada dengan rok (coklat); g) Ujung lengan baju diberi kancing 3 (tiga) buah; h) Baju dikeluarkan, panjang baju sebatas pinggul; i) Panjang rok sampai dengan 5 (lima) cm dibawah lutut; j) *Badge* lambang Kementerian dipasang pada lengan kemeja sebelah kanan, dan di atasnya dipasang *badge* bendera merah putih bagi petugas di Wilayah Perbatasan dengan negara lain; k) *Badge* logo Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan dipasang pada lengan kemeja sebelah kiri; l) 1 (satu) cm di atas *badge* logo Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan dipasang *badge* lokasi unit kerja Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan; m) *Badge* nama dipasang di atas saku baju sebelah kanan. n) Badge tulisan 'FISH QUARANTINE' dipasang di atas saku sebelah kiri; o) Tanda Kepangkatan dipasang pada lidah baju; p) Tanda Kecakapan/Brevet (misal: PPNS) yang berasal dari penghargaan dipasang di atas saku sebelah kanan di atas badge nama pegawai; q) Tanda Jabatan Fungsional dipasang di atas *badge* tulisan "FISH QUARANTINE"; r) Menggunakan syal; s) Mengenakan tanda pengenal pegawai; dan t) Untuk wanita yang memakai hijab/jilbab dan/atau sedang hamil model pakaian kerja agar menyesuaikan.

c. Atribut

1)	Papan Nama.	
		a) Terbuat dari plastik keras dengan panjang 8 (delapan) cm dan lebar 2 (dua) cm; b) Berwarna dasar hitam dengan list putih; dan c) Tulisan nama pegawai berwarna putih.
2)	*Badge* (kain bordir) dan Tanda Atribut	
	a) *Badge* Logo Kementerian Kelautan dan Perikanan	
		(1) Logo Kementerian Kelautan dan Perikanan berbentuk bulat dengan diameter 7 (tujuh) cm; dan (2) *Badge* logo Kementerian Kelautan dan Perikanan dipasang pada lengan kanan kemeja Pakaian Dinas.
	b) *Badge* Logo Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM)	
		(1) Logo BKIPM berbentuk segi empat dengan panjang 7,5 (tujuh koma lima) cm dan lebar 6,5 (enam koma lima) cm; dan (2) *Badge* logo BKIPM dipasang pada lengan kiri kemeja Pakaian Dinas.
	c) *Badge* Lokasi Unit Kerja	
(1) *Badge* lokasi unit kerja eselon I Kantor Pusat		(a) Bertuliskan nama unit kerja eselon I pada Kantor Pusat dan UPT; (b) Ukuran tinggi 2 (dua) cm dan lebar 8 (delapan) cm; (c) Berwarna dasar biru dengan garis tepi/list kombinasi dan tulisan berwarna kuning; (d) Pemasangan *badge* lokasi unit kerja berjarak 1 (satu) cm di atas *badge* logo BKIPM; dan (e) *Badge* lokasi untuk Menteri, dituliskan nama jabatan "MENTERI".
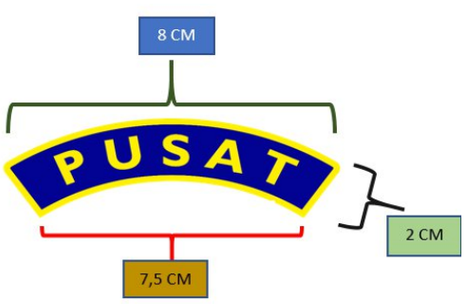		

(2) *Badge* lokasi unit kerja UPT	
d) *Badge* Tulisan "*Fish Quarantine*"	
FISH QUARANTINE	(1) Berwarna dasar coklat tua dengan garis tepi/list dan tulisan '*FISH QUARANTINE*' berwarna kuning; (2) ukuran panjang *badge* 9 (sembilan) cm dan lebar 2 (dua) cm; dan (3) dipasang pada bagian atas saku kemeja PDL I, PDL II. PDP sebelah kiri.
e) *Badge* KORPRI	
	(1) Berwarna kuning emas; (2) Ukuran panjang *badge* 3 (tiga) cm dan lebar 2,5 (dua koma lima) cm; (3) Dipasang pada bagian atas *badge* tulisan '*FISH QUARANTINE*' kemeja PDL I, PDL II, dan PDP.
f) *Badge* Nama Pegawai	
RESTU FEBRIYANI	(1) Berwarna dasar coklat tua dengan garis tepi/list dan tulisan "nama pegawai" berwarna kuning; (2) Ukuran panjang *badge* 11 (sebelas) cm dan lebar 2 (dua) cm; (3) Dipasang pada bagian atas saku kemeja PDL, dan PDP sebelah kanan.
g) *Badge* Bendera Merah Putih	
	(1) *Badge* bendera merah putih berukuran 7 (tujuh) cm x 4,5 (empat koma lima) cm; dan (2) Dipasang 1 (satu) cm di atas *badge* logo Kementerian pada PDL, PDU, PDP pada UPT di Wilayah Perbatasan dengan negara lain.

3) Tanda Kepangkatan

Golongan I

I/a	I/b	I/c	I/d

Golongan II

II/a	II/b	II/c	II/d

Golongan III

III/a	III/b	III/c	III/d

Golongan IV

IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e

a) Tanda Kepangkatan berukuran lebar atas 4 (empat) cm, lebar bawah 5 (lima) cm dan panjang 10 (sepuluh) cm;

b) Dasar terbuat dari kain beludru atau yang disamakan dengan itu berwarna coklat tua;

c) Bagi pemangku jabatan struktural eselon I, eselon II dan Kepala UPT Tanda Jabatan dan *badge* tanda Jabatan dengan garis tepi/lis berwarna merah;

d) Bagi pemangku jabatan struktural eselon III, eselon IV, dan eselon V Tanda Jabatan dan *badge* tanda Jabatan dengan garis tepi/lis berwarna kuning emas;

e) Bagi pemangku jabatan fungsional Tanda Jabatan dan *badge* tanda Jabatan dengan garis tepi/lis berwarna coklat tua;

f) Tanda Kepangkatan dipasang pada lidah baju (skoder) sebelah kanan dan kiri PDL, PDP dan PDU;

g) *Badge* Tanda Kepangkatan berukuran 2,5 (dua koma lima) cm x 4,5 (empat koma lima) cm;

h) *Badge* Tanda Kepangkatan dipasang pada lidah baju sebelah kanan dan kiri PDL, PDP dan PDU.

Menteri Kelautan dan Perikanan

Tanda Pangkat Jabatan Struktural

Eselon I (JPT Madya/Kepala Badan KIPM)	Eselon II a (JPT Pratama / Ses. BKIPM, Kepala Pusat)	Eselon II b (JPT Pratama / Kepala Balai Besar KIPM)

Eselon III a (Administrator/Kepala Balai KIPM)	Eselon IV a (Pengawas/Kepala Stasiun KIPM)

Eselon III a (Administrator/ Kabag, Kabid)	Eselon III b (Adminstrator/ Kabag, Kabid)	Eselon IV a (Pengawas/ Kasubbag, Kasubbid, Kasie)	Eselon V (Pelaksana/ Kaur, Kasubsie)

4)	Tanda Jabatan	
 Menteri Kelautan dan Perikanan Eselon I Eselon II Eselon III Eselon IV Eselon V	a) Tanda Jabatan terbuat dari logam berwarna kuning emas; b) Terdiri dari tiga susunan sebagai berikut: (1) Susunan plat I, merupakan dasar dengan garis-garis meruncing sebagai sebagai bentuk pancaran sinar matahari: a) Plat dasar lonjong dengan lebar 4 (empat) cm dan Panjang 5,5 (lima koma lima) cm berwarna kuning emas untuk Menteri; b) Plat dasar lingkaran dengan diameter 5,5 (lima koma lima) cm berwarna kuning emas untuk eselon I dan eselon II; c) Plat dasar dengan 5 (lima) buah sudut berwarna kuning emas untuk eselon III dan eselon IV; dan d) Plat dasar dengan 5 (lima) buah sudut berwarna perak untuk eselon V. (2) Susunan plat II, berbentuk lingkaran: a) berwarna emas berbentuk lonjong dengan lebar 3,5 (tiga koma lima) cm dan Panjang 5 (lima) cm untuk Menteri; b) berwarna emas dengan diameter 4 (empat) cm untuk eselon I dan eselon II; c) berwarna emas dengan diameter 3,5 (tiga koma lima) cm untuk eselon III; dan d) berwarna perak dengan diameter 3,5 (tiga koma lima) cm untuk eselon IV dan eselon V. (3) Susunan III, lambang Kementerian dengan diameter 2,5 (dua koma lima) cm: a) Berwarna kuning emas untuk Menteri, eselon I, eselon II, eselon III dan eselon IV; b) Berwarna perak untuk eselon V.

		(seperti pada contoh gambar di samping); c) Untuk *badge* Tanda Jabatan berukuran sama dengan ukuran Tanda Jabatan; dan d) Tanda Jabatan dipasang pada saku PDL, dan PDU sebelah kanan.
5)	Tanda Jabatan Fungsional KIPM	
		a) Digunakan pada pakaian PDL berbahan bordir dengan logo BKIPM *block colour*. Pada pakaian PDH, PDP dan PDU dengan bahan logam warna keseluruhan keemasan; b) Berbentuk perisai dengan panjang 5 (lima) cm dan lebar 4 (empat) cm; c) Dipasang di atas lencana KORPRI; dan d) Tanda Jabatan Fungsional KIPM diperuntukkan bagi Fungsional teknis lingkup BKIPM.
6)	Tanda Kecakapan (Brevet)	
		a) Digunakan pada pakaian PDP dan PDU dan PDL I; b) Berbentuk seperti contoh disamping; dan c) Dipasang di atas papan nama.
7)	Lencana KORPRI	
Golongan IV **Golongan III** **Golongan II** **Golongan I**		a) Digunakan pada pakaian Korpri; dan b) Berbentuk bulat dengan diameter 3 (tiga) cm.

d. Kelengkapan

1)	Tutup Kepala	
	a) Pet	
		(1) Pet berwarna coklat tua; (2) Logo BKIPM dengan list warna kuning emas berukuran lebar ke samping 5,5 (lima koma lima) cm dan panjang ke bawah 6 (enam) cm; (3) Bordir untaian padi dan kapas pada bagian lidah topi: (a) bordir untaian padi dan kapas berjumlah 1 (satu) untai untuk Kepala UPT, pejabat eselon III, IV dan V; dan (b) bordir untaian padi dan kapas berjumlah 2 (dua) untai untuk pejabat eselon II dan I.
	b) Bivakmut	
Pria 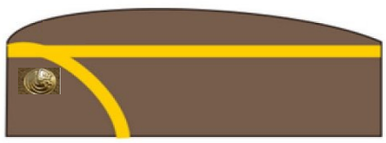 Wanita		(1) Bivakmut berwarna coklat tua; (2) berbentuk seperti contoh disamping; (3) menggunakan list berwarna kuning emas dengan lebar 0,7 (nol koma tujuh) cm untuk golongan III dan IV dan 0,4 (nol koma empat) cm untuk golongan I dan II; dan (4) bagian depan atas sebelah kiri dipasang pin logo "Kementerian Kelautan dan Perikanan" dengan warna keemasan.
	c) Topi (pet)	
 Menteri Kelautan dan Perikanan **Eselon I a**		(1) Topi berwarna hitam; (2) Logo BKIPM dengan *list* warna kuning berukuran lebar ke samping 5 (lima) cm dan panjang ke bawah 5,5 (lima koma lima) cm; (3) Dengan tulisan: (a) KKP di sebelah kiri; (b) Nama jabatan di sebelah kanan bagi pejabat struktural; dan (c) Nama pegawai di sebelah kanan bagi pejabat fungsional; (4) Bordir untaian padi dan kapas pada bagian lidah topi; (a) bordir untaian padi dan kapas berjumlah 2 (dua) untai untuk pejabat eselon II, I dan Menteri;

 Eselon II a Eselon IIb,III, IV, V dan Pejabat Fungsional Ahli Golongan I, II dan Pejabat Fungsional Trampil	(b) bordir bintang segi delapan (astabrata) berjumlah 4 (empat) untuk Menteri, 3 (tiga) untuk eselon I a dan 2 (dua) untuk eselon II a; (c) bordir untaian padi dan kapas berjumlah 1 (satu) untai untuk Kepala UPT, pejabat eselon III, IV dan V dan pejabat fungsional ahli; (d) untuk golongan I, II, dan pejabat fungsional terampil tanpa untaian padi dan kapas; dan (e) keterangan jabatan di sebelah kiri, keterangan nama di sebelah kanan.
2) Alas Kaki	
 Sepatu PDH, PDP dan PDU Pria Sepatu PDH, PDP dan PDU Wanita Sepatu PDL	a) sepatu PDH, PDP dan PDU pria berwarna hitam dan bertali, pada sisi samping bagian dalam menggunakan resleting dan samping bagian luar bertuliskan “BKIPM”; b) sepatu PDH, PDP dan PDU wanita berwarna hitam, tidak bertali, berhak pendek dan di samping bagian luar bertuliskan “BKIPM”; c) sepatu PDL berwarna coklat tua kombinasi coklat muda, berbahan kulit kombinasi dengan kain sejenis kanvas, sisi depan sepatu PDL menggunakan tali, pada sisi samping bagian luar menggunakan tulisan “BKIPM”.
3) Ikat Pinggang	
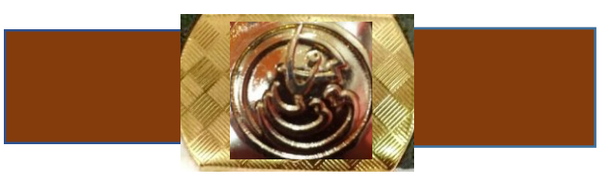	a) Kepala ikat pinggang (gesper) terbuat dari logam berwarna kuning emas; b) Kepala ikat pinggang tercetak lambang Kementerian; dan c) Ikat pinggang terbuat dari kain berwarna coklat tua.

4)	Dasi Panjang	
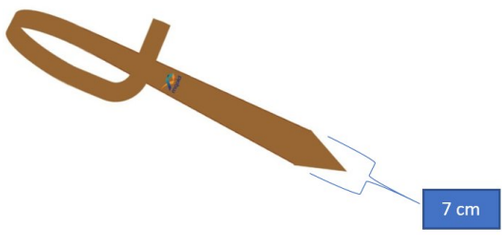		a) Dasi berwarna coklat tua (serasi dengan celana PDH); b) Ukuran dasi dengan panjang 100 (seratus) cm; c) Digunakan pada saat petugas melaksanakan pelayanan di ruang pelayanan sertifikasi; dan d) Dasi digunakan dengan cara mengalungkan pada leher dan membuat simpul pada kedua ujung dasi.
5)	Syal	
		a) Syal berwarna coklat tua (serasi dengan celana PDH); b) Ukuran syal dengan lebar 15 (lima belas) cm dan panjang 150 (seratus lima puluh) cm; c) Digunakan pada saat petugas melaksanakan pelayanan di ruang pelayanan sertifikasi; dan d) Syal digunakan dengan cara mengalungkan pada leher dan membuat simpul pada kedua ujung syal.
6)	Rompi	
		a) Rompi pengaman berwarna abu kehitam-hitaman atau cokelat tua; b) Tulisan “FISH QUARANTINE AND INSPECTION” berwarna perak (spotlite) pada bagian punggung; c) *Badge* BKIPM pada bagian dada kiri; d) *Badge* papan nama di dada kanan; e) Digunakan petugas saat memeriksa barang di cargo atau gudang bandara/pelabuhan.
7)	Kaos Manset	
		a) Bagian dada sebelah kiri dengan cetak logo Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan; b) Bagian belakang atau punggung sebelah atas dengan tulisan "FQIA” c) Pada bagian lengan sebelah kanan dengan cetak bendera merah putih; d) Warna kaos coklat tua; e) Berlengan pendek; f) Dikenakan dimasukkan ke dalam celana panjang; dan g) Digunakan sebagai kaos manset PDL.

8)	Jas Hujan	
		a) Bagian dada sebelah kiri dengan cetak logo Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan; b) Bagian belakang atau punggung sebelah atas dengan tulisan "*FISH QUARANTINE AND INSPECTION*"; dan c) Warna biru tua.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

EDHY PRABOWO

Lembar Persetujuan			Tanggal	
No	Jabatan	Paraf	Kirim	Kembali
1.	Sekretaris Jenderal			
2.	Kepala Biro Umum dan PBJ			
3.	Kepala Biro SDM Aparatur			
4.	Sekretaris Ditjen PRL			
5.	Sekretaris DJPT			
6.	Sekretaris DJPB			
7.	Sekretaris Ditjen PDSPKP			
8.	Sekretaris Ditjen PSDKP			
9.	Sekretaris Inspektorat Jenderal			
10.	Sekretaris BRSDM			
11.	Sekretaris BKIPM			
12.	Kepala Biro Hukum & Organisasi			

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /PERMEN-KP/2020
TENTANG
PAKAIAN KERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

PDU SYAHBANDAR PELABUHAN PERIKANAN, PENGAWAS PERIKANAN, POLSUS PWP3K, AWAK KAPAL PENGAWAS PERIKANAN, DAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

1. PDU Syahbandar Pelabuhan Perikanan Pria

	a. Tutup Kepala Pet upacara Bahan berwarna biru tua, lis, dan hiasan pada klep sesuai dengan golongan kepangkatan. b. Tutup Badan 1) Jas lengan panjang warna biru tua, memakai lidah pundak dengan satukancing logam kecil dan kerah tidur; 2) Jas belahan depan dengan empat kancing logam besar, dua saku tempel bagian atas memakai tutup, dua saku bobok bagian bawah memakai tutup dan masing-masing memakai satu kancing logam kecil; 3) Kemeja dalam lengan panjang warna biru muda; 4) Pada lengan terdapat list warna kuning emas yang memandakan kepangkatan; 5) Dasi panjang warna biru tua dengan logo Pelabuhan Perikanan warna kuning emas; 6) Celana panjang warna biru tua dengan dua saku samping model miring dan dua saku belakang model bobok tanpa tutup; dan

	7) Sabuk kecil warna hitam, timang dengan dasar polos warna kuning emas berlogo Pelabuhan Perikanan. c. Tutup Kaki 1) Sepatu pantofel bertali warna hitam; dan 2) Kaos kaki berwarna hitam.

2. PDU Syahbandar Pelabuhan Perikanan Wanita

	a. Tutup Kepala Pet upacara perempuan Bahan berwarna biru tua, lis dan hiasan pada klep sesuai dengan golongan kepangkatan. b. Tutup Badan 1) Jas lengan panjang warna biru tua memakai lidah pundak dengan satu kancing logam kecil dan kerah tidur; 2) Jas belahan depan dengan empat kancing logam besar dan dua saku bobok bagian bawah memakai tutup dan masing-masing memakai satu kancing logam kecil; 3) Kemeja dalam lengan panjang warna biru muda; 4) pada lengan terdapat list warna kuning emas yang menandakan kepangkatan; 5) Dasi panjang warna biru tua dengan logo Pelabuhan Perikanan warna kuning emas; 6) Sabuk kecil warna hitam, timang dengan dasar polos warna kuning emas berlogo Pelabuhan Perikanan; 7) Rok warna biru tua tanpa saku dengan panjang di bawah lutut. c. Tutup Kaki Sepatu pantofel wanita tanpa tali warna hitam.

3. PDU Pengawas Perikanan dan Polsus PWP3K Pria

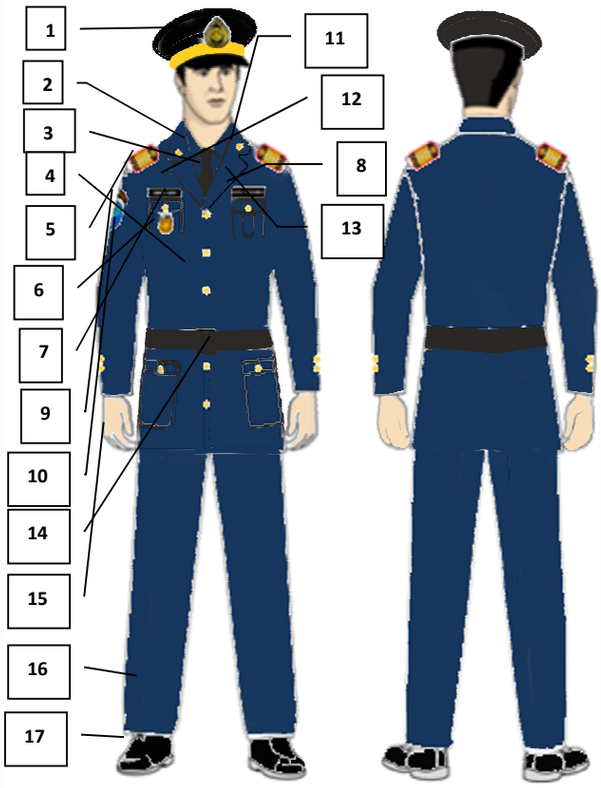

1. Pet dan Emblem Pengawas Perikanan;
2. Kemeja;
3. Dasi;
4. Jas;
5. Tanda Pangkat;
6. Tanda Jabatan;
7. Papan Nama;
8. *Badge* Satuan Kerja;
9. *Badge* Direktorat Jenderal;
10. *Badge* Logo Kementerian;
11. Pin Keahlian;
12. Tempat Penyematan Brevet Pengawas Perikanan dan brevet lainnya;
13. Tempat Penyematan Pin Kewenangan/Kemampuan Lainnya (misal Lencana kewenangan PPNS, Pengawas Perikanan dan Polsus PWP3K);
14. Ikat pinggang;
15. Sarung tangan;
16. Celana;
17. Sepatu.

4. PDU Pengawas Perikanan dan Polsus PWP3K Wanita

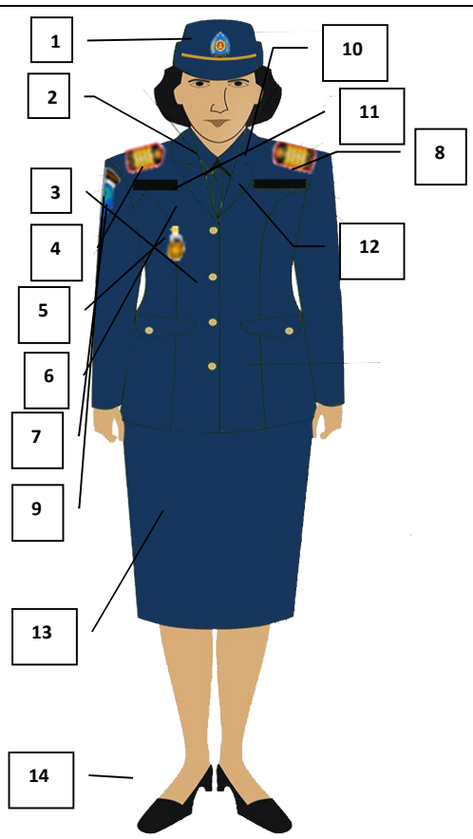

1. Pet dan Emblem Pengawas Perikanan;
2. Kemeja;
3. Jas;
4. Tanda Pangkat;
5. Tanda Jabatan;
6. Papan Nama;
7. *Badge* Satuan Kerja;
8. *Badge* Direktorat Jenderal;
9. *Badge* Logo Kementerian;
10. Pin Keahlian Kepelautan;
11. Tempat Penyematan Brevet Pengawas Perikanan dan brevet lainnya;
12. Tempat Penyematan Pin Kewenangan/Kemampuan Lainnya (misal Lencana kewenangan PPNS, Pengawas Perikanan dan Polsus PWP3K);
13. Rok;
14. Sepatu.

5. PDU Awak Kapal Pengawas Perikanan

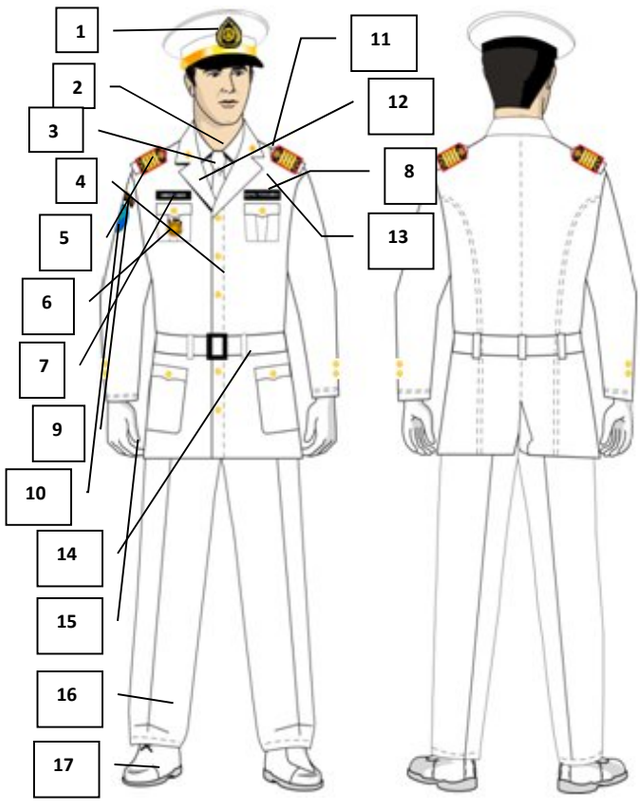

Keterangan
1. Pet dan Emblem Pengawas Perikanan; 2. Kemeja; 3. Dasi; 4. Jas; 5. Tanda Pangkat; 6. Tanda Jabatan Nakhoda; 7. Papan Nama; 8. *Badge* Satuan Kerja; 9. *Badge* Direktorat Jenderal; 10. *Badge* Logo Kementerian; 11. Pin Keahlian Kepelautan; 12. Tempat Penyematan Pin Kewenangan Pengawas Perikanan; 13. Tempat Penyematan Pin Kewenangan/Kemampuan Lainnya (misal Pin PPNS); 14. Ikat pinggang; 15. Sarung tangan; 16. Celana; dan 17. Sepatu.

Keterangan Gambar
1. Kemeja a. Kemeja warna putih; b. Kerah/leher kemeja; c. Lengan panjang; dan d. Kemeja dimasukan ke dalam celana.
2. Jas a. Jas warna putih; b. Kerah jas atau kerah rebah; c. Lengan panjang; d. Pundak kiri dan kanan terdapat lidah bahu; e. Bagian depan terdapat 4 (empat) saku memakai tutup yang berbentuk segi enam; f. Kancing; g. Bagian depan terdapat kancing 6 (enam) buah; dan h. Jas tidak dimasukan ke dalam.
3. Celana Panjang: a. Celana warna putih; b. Ikat pinggang; c. Samping kanan dan kiri terdapat 2 (dua) buah saku; dan d. Bagian belakang kiri dan kanan terdapat 2 (dua) buah saku.

4. Tutup Kepala (Pet)	Keterangan
	a. Bentuk bulat, warna Putih; b. Samping kanan dan kiri terdapat logo KKP bahan logam warna kuning emas; c. Bagian tengah pet terdapat emblem pengawas perikanan; dan

		d. Lis kuning pada pet hanya untuk nakhoda, sedangkan untuk abk memakai lis hitam.
Keterangan: a. *Badge* Pengawas Perikanan; b. *List* Utama Warna Kuning; c. Padi; dan d. Untuk Jabatan Nakhoda.	Keterangan: a. *Badge* Pengawas Perikanan; b. List Utama Warna Kuning; c. Polos; dan d. Untuk Jabatan Perwira.	Keterangan: a. *Badge* Pengawas Perikanan; b. List Utama Warna Hitam; c. Polos; dan d. Untuk Jabatan Anak Buah Kapal selain Perwira.
5. Sepatu 		

6. PDU Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan

	Digunakan pada kegiatan upacara Besar Nasional a. Kemeja lengan panjang berwarna coklat muda; b. Jas lengan panjang berwarna coklat tua; c. Celana panjang berwarna coklat tua untuk pria; d. Celana panjang atau rok panjang berwarna coklat tua untuk wanita. e. Dasi f. Papan nama dipasang di atas saku baju sebelah kanan; g. Tanda Kepangkatan dipasang pada lidah baju; h. Tanda Kecakapan/Brevet yang berasal dari penghargaan dipasang di atas saku sebelah kanan di atas papan nama; i. Tanda jabatan fungsional dipasang diatas saku sebelah kiri; j. Digunakan oleh Kepala UPT dan memasang Tanda Jabatan pada saku sebelah kanan k. Mengenakan tanda pengenal pegawai.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

EDHY PRABOWO

Lembar Persetujuan			Tanggal	
No	Jabatan	Paraf	Kirim	Kembali
1.	Sekretaris Jenderal			
2.	Sekretaris Ditjen PRL			
3.	Sekretaris DJPT			
4.	Sekretaris DJPB			
5.	Sekretaris Ditjen PDSPKP			
6.	Sekretaris Ditjen PSDKP			
7.	Sekretaris Inspektorat Jenderal			
8.	Sekretaris BRSDM			
9.	Sekretaris BKIPM			
10.	Kepala Biro Umum dan PBJ			
11.	Kepala Biro SDM Aparatur			
12.	Kepala Biro Hukum & Organisasi			